

**HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI *FACEAPP*  
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**AHMAD RIZAL**  
**STIBA MAKASSAR**  
NIM: 161011131

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR

1441 H./2020 M.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rizal  
Tempat, Tanggal Lahir : Merauke, 25 Mei 1997  
NIM/NIMKO : 161011131/8581416131  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 02 Zulkaidah 1441 H  
24 Juni 2020 M

Penulis

  
**Ahmad Rizal**  
NIM/NIMKO: 161011131/8581416131


**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Hukum Penggunaan Aplikasi *FaceApp* dalam Perspektif Islam" disusun oleh Ahmad Rizal, NIM/NIMKO: 161011131/8581416131, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 02 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 02 Zulkaidah 1441 H  
24 Juni 2020 M

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. (... )  
Sekretaris : H. Rahmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. (... )  
Munaqisy I : H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. (... )  
Munaqisy II : Ronny Mahmuddin, S.S., Lc., M.Pd.I., M.A. (... )  
Pembimbing I : H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. (... )  
Pembimbing II : Askar Patahuddin, S.Si., M.E. (... )

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.  
NIMKO. 2105107505

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan memohon pertolongan Allah swt. dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi tingkat pertama dalam jenjang akademis dengan judul “Hukum Penggunaan Aplikasi *FaceApp* dalam Perspektif Islam”. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Penelitian ini sulit untuk dapat terwujud tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
2. Ustaz H. Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku Ketua Bagian Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ustaz H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
4. Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing I.
5. Ustaz Askar Patahuddin, S.Si., M.E. selaku dosen pembimbing II.
6. Segenap dosen dan staf pegawai STIBA Makassar yang telah berperan aktif untuk memberikan ilmu wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna sehingga kepada pembaca, kiranya dapat memberikan saran yang sifatnya membangun agar kekurangan-kekurangan yang ada dapat diperbaiki.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna pada diri pribadi penulis, almamater, bangsa, dan agama khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Āmīn.

Makassar, 02 Zulkaidah 1441 H  
24 Juni 2020 M

Penulis



Ahmad Rizal


NIM/NIMKO: 161011131/8581416131



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK .....	xii
البحث تجريد.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
G. Kerangka Isi (Outline).....	13
BAB II.....	15
SISTEM DAN CARA KERJA APLIKASI <i>FACEAPP</i> .....	15
A. Pengertian dan Sejarah Munculnya Aplikasi <i>FaceApp</i> .....	15
B. Sistem dan Cara Kerja Aplikasi <i>FaceApp</i> .....	19
C. Cara Menggunakan Aplikasi <i>FaceApp</i> .....	22
BAB III.....	24
ANALISIS AYAT BERKAITAN DENGAN TAGYĪR KHALQILLĀH (تغيير خلق الله) الله).....	24
A. Tafsir Ayat Berkaitan dengan TagyĪr Khalqillāh (تغيير خلق الله).....	24
B. Pendapat Para Ulama terhadap Ayat Berkaitan dengan TagyĪr Khalqillāh (تغيير خلق الله).....	31
BAB IV .....	41
HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI <i>FACEAPP</i> DALAM PERSPEKTIF ISLAM .....	41

A. Penetapan Hukum Penggunaan Aplikasi <i>FaceApp</i> ditinjau dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunah.....	41
B. Penetapan Hukum Penggunaan Aplikasi <i>FaceApp</i> ditinjau dari Pendapat Para Ulama .....	57
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:

ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	z	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	s	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	s	ق	:	q	ي	:	y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	:	ditulis a	contoh: قَرَأَ
<i>kasrah</i>	:	ditulis i	contoh: رَحِمَ
<i>ḍammah</i>	:	ditulis u	contoh: كُتِبَ

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap عِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبٌ = *zainab*      كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap َّ (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلٌ = *ḥaula*      قَوْلٌ = *qaula*

### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan عِ (fatḥah)      ditulis ā      contoh: قَامَا = *qāmā*

يِ (kasrah)      ditulis ī      contoh: رَحِيمٌ = *raḥīm*

وُ (ḍammah)      ditulis ū      contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

### D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةَ الْمُكْرَمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيْعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syari’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

Contoh: الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = *al-sunnatul-mutawātirah*

### E. Hamzah

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’).

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *‘īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan *‘ittiḥād al-‘ummah*

### F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan ‘Abd Allāh

جاءُ الله ditulis: Jārullāh

### G. Kata Sandang “al-”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākīn al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرِ = *al-Azhar*

الْمَنْشُورَةُ = *al-Manşūrah*

3. Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

### H. Singkatan

Singkatan-singkatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum

as. = ‘alaihi as-salām

Q.S. = Al-Qur’an Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../...: 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## ملخص البحث

الاسم : أحمد ريزال

رقم التسجيل : 161011131/8581416131

موضوع البحث : حكم استخدام تطبيق فيس آب من منظور الشريعة الإسلامية

هذه الرسالة التي أتقدم بها بين يدي القارئ الكريم مضمونها يتحدث عن حكم استخدام تطبيق فيس آب من القرآن والسنة وآراء العلماء وعلاقته بمسألة تغيير خلق الله. حدد الباحث البحث في ثلاث النقاط منها: الأولى، كيف يعمل تطبيق فيس آب. الثانية، ما هي آراء العلماء في مسألة تغيير خلق الله. الثالثة، كيف يتم الاستخدام القانوني لتطبيق فيس آب من منظور الشريعة الإسلامية.

المنهج العلمي الذي سيسير عليه الباحث في إعداد هذا البحث لتحصل الحاصل من تلك المسائل المذكورة كالتالي: المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي.

فأهم مطالع والنتائج المثمرة من هذا البحث المتواضع: أولاً، فيس آب هو تطبيق يمكنه تغيير صور الوجوه ليكون أصغر أو أكبر أو يغير الجنس. لتكون قادرة على القيام بذلك، يستخدم التكنولوجيا في شكل شبكات عصبية تنتج تلقائياً تحولات وجه واقعية جداً في الصور الفوتوغرافية. ومع ذلك، وفقاً لبعض الأشخاص، يمكن أن يشكل هذا التطبيق خطراً على الأمن القومي، وهو أمان صور مستخدمي تطبيق فيس آب، بينما يلتقط تطبيق فيس آب الصور فقط إذا اختار المستخدم صورة شخصية معينة لرؤية تغييرات الوجه. ثانياً، آراء العلماء في مسألة تغيير خلق الله هي: (1) تغيير خلق الله من الناس والبهائم، بإخصائهم إياهم. (2) تغيير خلق الله هو تغيير الشكل المادي. (3) تغيير خلق الله بالوشم. (4) تغيير خلق الله هو تغيير دين الله. ثالثاً، بناء على المراجعة القانونية للقرآن والسنة وآراء العلماء، هناك من حرمها، والبعض سمح بها. يميل المؤلف أكثر إلى رأي القائل بأن استخدام تطبيق فيس آب غير مسموح به، نظراً لجميع الافتراضات في القرآن والحديث المتعلقة بفيس آب، تشير جميعها إلى الآراء التي لا تسمح باستخدام هذا التطبيق، لأن العديد من الانتهاكات والأضرار الناجمة بواسطة هذا التطبيق.

## ABSTRAK

**Nama** : Ahmad Rizal  
**NIM** : 161011131  
**Judul** : **Hukum Penggunaan Aplikasi *FaceApp* dalam Perspektif Islam**

---

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum penggunaan aplikasi *FaceApp* ditinjau dari Al-Qur'an, sunah, dan pendapat para ulama, serta kaitannya dengan masalah mengubah ciptaan Allah. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana cara kerja aplikasi *FaceApp*. *Kedua*, bagaimana pendapat para ulama dalam masalah mengubah ciptaan Allah. *Ketiga*, bagaimana hukum penggunaan aplikasi *FaceApp* dalam perspektif Islam.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan teologi normatif dan filosofis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, *FaceApp* adalah aplikasi yang dapat mengubah foto wajah menjadi lebih muda, lebih tua, atau mengubah gender. Untuk bisa melakukan hal tersebut, *FaceApp* menggunakan teknologi berupa jaringan saraf yang secara otomatis menghasilkan transformasi wajah yang sangat realistis dalam foto. Namun, menurut sebagian orang, aplikasi ini dapat menimbulkan risiko keamanan nasional, yaitu keamanan foto pengguna aplikasi *FaceApp*, sedangkan aplikasi *FaceApp* mengambil foto hanya jika penggunanya secara khusus memilih foto pribadi tertentu untuk melihat perubahan wajah. *Kedua*, pendapat para ulama dalam masalah mengubah ciptaan Allah adalah: 1) mengebiri manusia dan binatang; 2) mengubah bentuk fisik; 3) membuat tato di tubuh; 4) mengubah agama Allah. *Ketiga*, berdasarkan tinjauan hukum dari Al-Qur'an, sunah, dan pendapat para ulama, maka ada di antara mereka yang mengharamkannya dan ada juga yang membolehkannya. Adapun penulis lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan aplikasi *FaceApp* tidak diperbolehkan, karena dari semua dalil dalam Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan *FaceApp*, semuanya mengacu kepada pendapat yang tidak membolehkan menggunakan aplikasi ini, karena banyak pelanggaran dan mudarat yang ditimbulkan oleh aplikasi ini.

STIBA MAKASSAR

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi berupa alat yang bisa mengambil gambar di zaman terdahulu belum ditemukan, sehingga orang-orang pada zaman itu menggambar langsung dengan tangannya. Mereka pun sangat pandai dalam menggambar sehingga hasil gambarnya hampir mirip dengan aslinya. Kemudian syariat Islam datang kepada mereka, maka muncullah larangan dalam syariat Islam tentang menggambar makhluk bernyawa, karena menggambar makhluk bernyawa adalah bentuk penyerupaan dengan ciptaan Allah swt. Sebagaimana hadis Nabi saw., di mana Allah swt. berfirman:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي ، فَلْيَخْلُقُوا دَرَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً.<sup>1</sup>  
Artinya:  
Siapa yang lebih zalim dari orang yang menciptakan seperti ciptaan-Ku? (Siapa yang mau membuat gambar) maka buatlah gambar benih, biji, atau gandum.

Disebutkan dalam beberapa hadis tentang ancaman bagi orang yang menggambar makhluk bernyawa, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ra. dari Nabi saw. bahwa Nabi bersabda:

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ.<sup>2</sup>  
INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

<sup>1</sup>Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju‘fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 9 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/2002 M), h. 161 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3 (Beirut: Dār Ihya’u al-Turās al-‘Arabī, 1374 H/1954 M), h. 1671.

<sup>2</sup>Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju‘fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 7, h. 168 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Libās, Bāb Taḥrīm Taṣwīr Ṣūrah al-Ḥayawān wa Taḥrīm Ittikhāz mā fīhi Ṣūrah Gairu Mumtāhanah bi al-Farasyi wa Naḥwihi, wa anna al-Malāikah ‘alaihim al-Salām lā Yadhkhulūna Baitan fīhi Ṣūrah wa lā Kalb*, Jilid 14 (cet. XI, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1426 H/2005 M), h. 314.

Artinya:

Sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan ciptaan Allah.

Hadis yang lain juga tentang ancaman bagi orang yang menggambar diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ.<sup>3</sup>

Artinya:

Sesungguhnya mereka yang membuat gambar-gambar akan disiksa pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, “Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan”.

Hadis di atas mempunyai asbābul wurūd seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis:<sup>4</sup>

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: ابْنِي رَجُلٌ أَصَوَّرَ هَذِهِ الصُّورَ وَأَصْنَعُ هَذِهِ الصُّورَ فَأَفْتِنِي فِيهَا؟ قَالَ: اذْنُ مِثِّي . فَدَنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ: أَنْتُمْ كَمَا سَمِعْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « كُلُّ مَنْ صَوَّرَ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ تُعَذَّبُ فِي جَهَنَّمَ » . فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَأَعْلِمَا فَاجْعَلِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ.<sup>5</sup>

Artinya:

Seorang laki-laki mendatangi Ibnu ‘Abbās. Seorang itu berkata: “Hai Ibnu ‘Abbās, aku seorang pelukis yang menggambar gambar ini. Berilah aku fatwa tentang hal ini!” Ibnu ‘Abbās berkata kepadanya: “Merendahkan (duduklah) di dekatku.” kemudian ia menjongkok seraya meletakkan tangannya di kepalanya. Kata Ibnu ‘Abbās: “Akan kufatwakan apa yang aku dengar dari Rasulullah, sesungguhnya beliau pernah bersabda: Setiap pelukis di dalam neraka akan dijadikan untuknya setiap lukisan yang dilukisnya itu bernyawa lalu ia (lukisan) itu akan menyiksanya di neraka jahanam.” Jika engkau harus melukis, lukis sajalah pepohonan yang tidak bernyawa.”<sup>6</sup>

## INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

<sup>3</sup>Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju‘fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 9, h. 161 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 14, h. 316.

<sup>4</sup>Ḥamūd bin ‘Abdillāh al-Tuwaijirī, *Tahrīm al-Taṣwīr wa al-Radd ‘alā Man Abāhahu*, 1409 H/1988 M, hal. 8-9.

<sup>5</sup>Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3 (Beirut: Dār Iḥyā’u al-Turās al-‘Arabī, 1374 H/1954 M), h. 1670.

<sup>6</sup>Ibnu Hamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafī al-Damasyiqī, *Asbabul Wurud 3: Latar belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, terj. M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, *Kalam Mulia* (Jakarta: 2005), h. 109.

Asbābul wurūd lainnya tercantum dalam hadis:<sup>7</sup>

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ مُمْرِقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكِرَاهِيَةَ ، وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اتُّوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا أَذْنَبْتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَمَا بَالُ هَذِهِ التُّمْرِقَةِ » ؟ قَالَتْ : اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقَعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ » . وَقَالَ : « إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ » .<sup>8</sup>

Artinya:

Dari Aisyah, bahwa dia pernah membeli sehelai tikar yang dihiasi dengan gambar-gambar. Setelah tikar itu dilihat oleh Rasulullah saw., dan waktu itu beliau baru saja berada dekat pintu rumah, beliau tidak mau masuk. Maka Aisyah mengerti bahwa beliau tidak suka, seperti terbayang dari air muka beliau Aisyah bertanya: Ya Rasulullah, aku taubat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Apakah gerangan dosa yang aku lakukan? Rasulullah saw. bersabda: Kenapa tikar bergambar ini ada di sini? Aisyah menjawab: Aku membelinya dengan maksud agar engkau sudi duduk di atasnya atau engkau jadikan bantal kepala. Nabi bersabda: Sesungguhnya pemilik gambar ini akan disiksa di hari kiamat, lalu dikatakan kepadanya: "Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan." Kemudian beliau bersabda: Sesungguhnya rumah yang (dipajang) di dalamnya gambar, tidak akan masuk malaikat ke dalamnya.

Hadis-hadis tersebut menjadi dalil dilarangnya menggambar makhluk bernyawa. Namun, ketika teknologi berkembang pesat di tengah masyarakat seiring berkembangnya zaman, maka mulailah bermunculan beberapa alat yang canggih. Di antaranya adalah kamera yang dapat mengambil gambar secara langsung, yaitu dengan memotretnya, sehingga manusia tidak perlu lagi menggambar dengan tangannya sendiri. Mengenai hal ini, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum memotret gambar. Perbedaan pendapat ini

<sup>7</sup>Ḥamūd bin ‘Abdillāh al-Tuwaijirī, *Tahrīm al-Taṣwīr wa al-Radd ‘alā Man Abāhahu*, hal. 8-9.

<sup>8</sup>Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju‘fi al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 7, h. 25 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, h. 1671.

<sup>9</sup>Ibnu Hamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafī al-Damasyiqī, *Asbabul Wurud 1: Latar belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, terj. M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, *Kalam Mulia* (Jakarta: 1994), h. 466.

pun muncul karena pada zaman Rasulullah saw. dan para sahabatnya belum ada alat yang bisa memotret gambar. Di dalam Al-Qur'an dan sunah pun belum disebutkan secara jelas tentang hukum menggunakan kamera.

Tidak hanya itu saja, teknologi pun semakin maju seiring berjalannya waktu, sehingga teknologi tersebut mengembangkan alat-alat yang ada agar semakin lebih canggih dan menghasilkan beberapa alat baru. Di antaranya adalah aplikasi yang dapat mengubah dan mengedit gambar dari bentuk aslinya menjadi gambar yang diinginkan. Salah satu aplikasi pengedit gambar yang sedang viral saat ini adalah *FaceApp*.

*FaceApp* adalah aplikasi yang dapat mengubah foto wajah menjadi lebih muda, lebih tua, atau mengubah gender. Sekilas, aplikasi ini terlihat menyenangkan sehingga banyak orang yang tertarik untuk menggunakannya. Salah satu fitur dalam aplikasi ini yang paling digemari banyak orang adalah mengedit dan mengubah wajah menjadi lebih tua.<sup>3</sup> Sebagian dari mereka menggunakan aplikasi ini untuk lucu-lucuan saja, dan ada juga yang menggunakannya untuk mengetahui bentuk wajahnya ketika tua nanti.

Aplikasi ini semakin viral ketika diadakan *event* berupa *Age Challenge* yang diselenggarakan pada Juli 2019, sehingga hal tersebut menjadi *trending topic* saat ini dan banyak orang yang semakin tertarik untuk menggunakan aplikasi ini, kemudian mereka memamerkan hasil editannya di sosial media. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kecanduan dalam menggunakan aplikasi ini, karena menurut mereka, hasil editan dari aplikasi ini sangat memuaskan mereka dan semakin menimbulkan rasa penasaran mereka untuk mencoba mengedit foto wajah lainnya menggunakan aplikasi ini.

Fenomena lain yang terjadi saat ini adalah munculnya ketidakjelasan hukum mengenai penggunaan aplikasi *FaceApp* itu sendiri, sehingga ini menjadi

syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Salah satu hal yang dikhawatirkan adalah dampak yang dihasilkan dari aplikasi ini.

Mengenai beredarnya aplikasi ini di kalangan masyarakat dan melihat beberapa orang sudah kecanduan dalam menggunakan aplikasi ini, maka sebagian orang mulai mempertanyakan tentang hukum menggunakan aplikasi ini, karena melihat adanya beberapa dampak dalam aplikasi ini. Tentunya aplikasi ini belum ada di zaman Rasulullah saw. dan para sahabat. Di dalam Al-Qur'an dan sunah pun belum disebutkan secara jelas tentang *FaceApp*.

### **B. Rumusan Masalah**

Substansi permasalahan dalam penelitian ini adalah penggunaan aplikasi *FaceApp* dalam perspektif Islam. Substansi permasalahan ini dapat diuraikan menjadi beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana cara kerja aplikasi *FaceApp*?
2. Bagaimana pendapat para ulama dalam masalah mengubah ciptaan Allah?
3. Bagaimana hukum penggunaan aplikasi *FaceApp* dalam perspektif Islam?

### **C. Pengertian Judul**

Dalam memahami penelitian yang berjudul “Hukum Penggunaan Aplikasi *FaceApp* dalam Perspektif Islam”, maka pengertian judul diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran terhadap istilah-istilah teknis yang terkandung dalam judul.

1. *Hukum* berarti patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 531.

2. *FaceApp* adalah aplikasi unduh gratis untuk iPhone atau Android yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah foto secara digital yang diunggah ke dalamnya. Aplikasi yang dikembangkan Rusia, yang sudah ada sejak 2017, dapat membuat pengguna terlihat lebih muda atau lebih tua atau mengubah jenis kelamin serta menambahkan senyuman ke bidikan yang tidak tersenyum atau mengubah dandanan.<sup>11</sup>
3. *Perspektif* adalah sudut pandang atau pandangan.<sup>12</sup>
4. *Hukum Islam* adalah peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-Qur'an dan hukum syarak.<sup>13</sup>

#### **D. Kajian Pustaka**

Beberapa literatur dan karya tulis dari karangan para ulama salaf yang menjelaskan berbagai masalah-masalah fikih untuk dijadikan sebagai sumber referensi, maka peneliti mendeskripsikan beberapa sumber yang erat kaitannya tentang judul yang akan dikaji, yaitu hukum penggunaan aplikasi *FaceApp* dalam perspektif Islam. Di antaranya adalah:

1. *Tahrīm al-Taṣwīr wa al-Radd ‘alā Man Abāḥahu* karya Ḥamūd bin ‘Abdillāh al-Tuwaijirī. Penulis buku ini menjelaskan tentang haramnya menggambar dan dalil-dalil yang digunakan dalam menjelaskan keharamannya. Penulis buku ini juga memberikan hujah sebagai bentuk tanggapan kepada orang yang membolehkan gambar.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Caroline Westbrook, "What is FaceApp and why are people concerned about it?", <https://metro.co.uk/2019/07/18/faceapp-people-concerned-10413997/> (14 November 2019).

<sup>12</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1063.

<sup>13</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 531.

<sup>14</sup>Ḥamūd bin ‘Abdillāh al-Tuwaijirī, *Tahrīm al-Taṣwīr wa al-Radd ‘alā Man Abāḥahu*, 1409 H/1988 M.

2. *Aḥkām al-Taṣwīr fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* karya 'Abdurrahmān bin 'Abdul Khāliq. Penulis buku ini menjelaskan tentang hukum menggambar dalam tinjauan syariat Islam, baik itu menggambar makhluk yang bernyawa dan selainnya.<sup>15</sup>
3. *Mas'alatu al-Taṣwīr Mustallatun min al-'Imād fī Syarḥi al-Zād* karya 'Abdul 'Azīz bin Aḥmad al-Bajādī. Penulis buku ini menjelaskan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan gambar.<sup>16</sup>
4. *Pemahaman Hadis Tentang Gambar (Analisis Makna صورة dalam Hadis)* karya Iffa Yuliani Ainun Najichah. Dalam skripsi ini, Iffa membahas tentang telaah bahasa untuk mengetahui dan memahami makna kata صورة yang dimaksud dalam hadis tentang larangan menggambar makhluk bernyawa. Namun, pembahasan yang diangkat oleh Iffa Yuliani berbeda dengan pembahasan yang diangkat oleh peneliti, karena selain membahas hadis tentang gambar, peneliti dalam kajian ini lebih fokus membahas hadis tentang hukum mengubah ciptaan Allah dengan cara mengubah dan mengedit foto wajah menggunakan aplikasi *FaceApp*.<sup>17</sup>
5. *Relevansi Hadis tentang Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa di Masa Sekarang (Studi Ma'anil Hadis)* karya Naili Imamah. Dalam Skripsi ini, Naili Imamah membahas tentang hadis larangan menggambar makhluk bernyawa di masa sekarang. Namun, pembahasan yang diangkat oleh Naili Imamah hanya berkaitan dengan menggambar menggunakan tangan saja. Sedangkan pembahasan yang diangkat oleh peneliti mencakup lebih luas,

---

<sup>15</sup>'Abdurrahmān bin 'Abdul Khāliq. *Aḥkām al-Taṣwīr fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, 1415 H/1994 M.

<sup>16</sup>'Abdul 'Azīz bin Aḥmad al-Bajādī, *Mas'alatu al-Taṣwīr Mustallatun min al-'Imād fī Syarḥi al-Zād*, 1424 H/2003 M.

<sup>17</sup>Iffa Yuliani Ainun Najichah, "Pemahaman Hadis tentang Gambar (Analisis Makna صورة dalam Hadis)", *Skripsi* (Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2016).

yaitu menggambar menggunakan tangan dan memotret dengan alat modern seperti kamera dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal ini juga adalah menggambar dengan cara mengubah dan mengedit foto wajah dari bentuk aslinya menggunakan aplikasi *FaceApp*.<sup>18</sup>

### **E. Metodologi Penelitian**

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti.<sup>19</sup>

#### **2. Pendekatan Penelitian Data**

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan teologi normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum Islam (berdasarkan Al-Qur'an dan hadis) berkaitan dengan *FaceApp*.
- b. Pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, serta membutuhkan pemikiran sistematis, logis, universal, dan objektif terhadap muatan pembahasan tersebut. Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk

---

<sup>18</sup>Naili Imamah, "Relevansi Hadis tentang Larangan Menggambar Makhluq Bernyawa di Masa Sekarang (Studi Ma'anil Hadis)", *Skripsi* (Surakarta: Fak. Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri, 2019).

<sup>19</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 26.

menganalisa pembahasan tentang *FaceApp* dan menghubungkannya dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan sunah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan mencari data-data, baik dalam bentuk buku-buku, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini. Untuk itu, peneliti mengumpulkan data-data tersebut menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian yang bersifat *Autoritatif* (otoritas). Adapun data primer tersebut adalah *Fathu al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Ibnu Hajar al-Asqalānī.
- b. Data sekunder yaitu sumber bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Adapun data sekunder tersebut adalah *al-Minhāj Syarḥu Ṣaḥīḥ Muslim bin Al-Ḥajjāj* karya Imam al-Nawawī.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu melakukan proses identifikasi terhadap data yang relevan dan mendukung penulisan skripsi ini, yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya dilakukan editing, yaitu memeriksa dan membetulkan data tersebut dan menempatkannya ke dalam kerangka pembahasan yang telah dipersiapkan berdasarkan rumusan masalah agar dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari pengolahan data berdasarkan pada identifikasi data dan editing data.

### 5. Teknik Analisis

Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan

mempunyai makna. Prosedur analisis data kualitatif dibagi dalam tiga tahapan, yaitu:

a. Sebelum Penelitian

Ada dua langkah dalam tahapan ini, yaitu:

- 1) Mengorganisasi data: Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai.
- 2) Membuat kategori, menentukan tema, dan pola: langkah kedua ialah menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada kedalam suatu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas.

b. Saat Penelitian

Setelah proses pembuatan kategori maka peneliti melakukan pengujian kemungkinan berkembangnya suatu hipotesis dan mengujinya dengan menggunakan data yang tersedia. Setelah itu, peneliti memberikan keterangan yang masuk akal data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

c. Setelah Penelitian

Setelah melakukan penelitian, peneliti harus menulis laporan terkait dengan penelitian tersebut. Penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata,

frasa dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.<sup>20</sup>

## 6. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data adalah bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif. Menurut Lincoln dan Guba bahwa pelaksanaan pengecekan keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).<sup>21</sup>

### a. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

### b. *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

### c. *Dependability*

Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

### d. *Confirmability*

---

<sup>20</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, h. 239-240.

<sup>21</sup>Lincoln dan Guba, *Naturalistic Inquiry* (California: Sage, 1985), h. 289.

Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui cara kerja aplikasi *FaceApp*.
- b. Untuk mengetahui pandangan para ulama tentang *FaceApp*.
- c. Untuk mengetahui hukum penggunaan *FaceApp* dalam perspektif Islam.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis, praktis dan akademis, antara lain:

- a. Secara teoretis, untuk memperkaya khazanah keilmuan, kepustakaan dan melengkapi kajian tentang *FaceApp*, serta sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas tentang *FaceApp*.
- b. Secara praktis, bagi penulis penelitian ini merupakan implementasi dan pengembangan pengetahuan tentang bagaimana membandingkan antara beberapa pendapat para ulama terhadap suatu masalah dengan cara yang baik dan santun. Sehingga jelas dalil-dalil dan hujah yang melandasi pendapat mereka dalam menetapkan hukum suatu masalah sehingga dapat dijadikan landasan oleh umat Islam, baik secara teori maupun praktik. Penelitian ini juga dapat dijadikan sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan

wacana yang bersifat ilmiah, yang bermanfaat bagi pemerhati, peneliti, dan masyarakat secara umum.

### **G. Kerangka Isi (Outline)**

Kerangka Isi (*outline*) adalah komposisi bab, yakni sistematika pembahasan yang dibagi ke dalam beberapa bab dan subbab sesuai dengan topik dan permasalahannya. Dalam rencana penelitian skripsi, kerangka isi ini masih dapat mengalami perubahan atau penyempurnaan dalam proses penelitian dan pembahasan karya tulis ilmiah selanjutnya.<sup>22</sup>

#### BAB I

##### PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Pengertian Judul
- D. Kajian Pustaka
- E. Metodologi Penelitian
- F. Kerangka Isi (Outline)

#### BAB II

##### SISTEM DAN CARA KERJA APLIKASI *FACEAPP*

- A. Pengertian dan Sejarah Munculnya Aplikasi *FaceApp*
- B. Sistem dan Cara Kerja Aplikasi *FaceApp*
- C. Cara Menggunakan Aplikasi *FaceApp*

#### BAB III

---

<sup>22</sup> Khaerul Akbar, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Makassar: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat STIBA Makassar, 2019), h. 11.

ANALISIS AYAT BERKAITAN DENGAN TAGYĪR KHALQILLĀH (تغيير خلق الله)

- A. Tafsir Ayat Berkaitan dengan TagyĪr Khalqillāh (تغيير خلق الله)
- B. Pendapat Para Ulama terhadap Ayat Berkaitan dengan TagyĪr Khalqillāh (تغيير خلق الله)

#### BAB IV

HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI *FACEAPP* DALAM PERSPEKTIF ISLAM

- A. Penetapan Hukum Penggunaan Aplikasi *FaceApp* ditinjau dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunah
- B. Penetapan Hukum Penggunaan Aplikasi *FaceApp* ditinjau dari Pendapat Para Ulama

#### BAB V

PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## BAB II

### SISTEM DAN CARA KERJA APLIKASI *FACEAPP*

#### ***A. Pengertian dan Sejarah Munculnya Aplikasi FaceApp***

Teknologi berkembang pesat seiring berjalannya waktu, sehingga teknologi tersebut mengembangkan alat-alat yang ada agar semakin lebih canggih dan menghasilkan beberapa alat baru. Di antaranya adalah aplikasi yang dapat mengubah dan mengedit gambar dari bentuk aslinya menjadi gambar yang diinginkan. Salah satu aplikasi pengedit gambar yang sedang viral saat ini adalah *FaceApp*.

*FaceApp* adalah aplikasi unduh gratis untuk iPhone atau Android yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah foto secara digital yang diunggah ke dalamnya. Aplikasi yang dikembangkan Rusia, yang sudah ada sejak 2017, dapat membuat pengguna terlihat lebih muda atau lebih tua atau mengubah jenis kelamin serta menambahkan senyuman ke bidikan yang tidak tersenyum atau mengubah dandanan.<sup>23</sup>

*FaceApp* pertama kali diluncurkan di iOS pada Januari 2017 dan Android pada Februari 2017.

*FaceApp* didirikan oleh Yaroslav Goncharov, pria asal Rusia yang ternyata pernah bekerja di perusahaan raksasa Microsoft. Pria yang mahir di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) ini menyelesaikan studi di bidang mekanik dan matematika di St. Petersburg State University. Sebelumnya, dia bersekolah di Academic Gymnasium di kampus tersebut untuk bidang fisika dan matematika.

---

<sup>23</sup>Caroline Westbrook, "What is FaceApp and why are people concerned about it?", <https://metro.co.uk/2019/07/18/faceapp-people-concerned-10413997/> (14 November 2019).

Di tahun kedua kuliahnya, pria pendiri Wireless Lab, perusahaan dibalik aplikasi *FaceApp*, itu sudah bekerja secara *full time*. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk pergi ke Amerika Serikat untuk bekerja di Microsoft.

Beliau pun diterima menjadi karyawan perusahaan dan bekerja sebagai teknisi yang mengerjakan coding untuk bot-bot AI selama dua tahun.

"Saya bekerja di Microsoft di Redmond, Amerika Serikat, dan di sore hari saya mengerjakan *coding* untuk bot yang mampu menemani bermain kartu poker. Neural network hanya bagian kecil dari kemampuan bot ini saat itu. Belum ada solusi yang bisa diciptakan neural network sepenuhnya," tutur Goncharov dalam sebuah wawancara dengan media Rusia, *Afisha Daily*, pada 2017 lalu.

Neural network merupakan salah satu elemen dalam teknologi AI yang membuatnya mampu berpikir dan memiliki persepsi seperti otak manusia. Goncharov kemudian mengembangkan teknologi in-depth untuk analisis suara.

"Di tahun 2016, saya memutuskan untuk menggunakan teknologi ini (AI) untuk kemampuan pengolahan foto. Demikian aplikasi *FaceApp* tercipta," ungkap Goncharov.

Pada 2006, dia juga ikut berperan dalam mendirikan perusahaan teknologi bernama SPB Software. Di sini ia menjabat sebagai direktur teknis.

Software kepada Yandex, perusahaan asal Rusia yang menyediakan produk serta layanan yang berhubungan dengan internet. Ia menjual dengan harga 38 juta dolar AS kala itu.

Setelah cabut dari Yandex, barulah Goncharov mendirikan Wireless Lab. Berdirinya perusahaan ini didasari oleh popularitas kebutuhan foto dan video di zaman ini.

"*FaceApp* lahir dari dua hal penting yang menjadi tren. Pertama adalah value dari konten foto dan video yang terus tumbuh. Ada pandangan bahwa cerita di Snapchat, Instagram, dan sejenisnya bakal membunuh model news feed seperti Twitter. *Facebook* juga mulai menuju ke arah sana," jelas Goncharov dua tahun lalu.

"Tren kedua adalah teknologi neural networks. Teknologi serupa otak manusia yang ditanamkan ke dalam kode komputasi. Untuk menciptakannya dibutuhkan jaringan software simulasi yang besar dengan kemampuan menganalisis dan menyimpan data. Teknologi ini merupakan basis dari machine learning, artificial intelligence, cybernetic, dan lain-lain," lanjut Goncharov.

Goncharov mengakui sudah mengembangkan neural network sejak lama, bahkan dia mengklaim sudah melakukannya sejak 10 tahun yang lalu. Dengan kembali booming-nya aplikasi *FaceApp*, muncul juga seputar keamanan data pribadi.

Banyak orang yang mengaitkan tanah kelahirannya Rusia sebagai ancaman bahwa ia menggunakan data pribadi penggunanya untuk berbagai macam alasan. Hal itu juga didukung dengan syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi yang membutuhkan banyak permission.

"Anda memberi *FaceApp* lisensi dan sub-lisensi abadi, tidak dapat dibatalkan, tidak eksklusif, bebas royalti, dibayar penuh, dapat ditransfer untuk menggunakan, mereproduksi, memodifikasi, mengadaptasi, menerbitkan, menerjemahkan, membuat karya turunan, mendistribusikan, melakukan dan menampilkan secara publik menampilkan konten nama pengguna atau kemiripan apa pun yang disediakan sehubungan dengan konten pengguna," tulis syarat dan perjanjian.

Sebenarnya, itu adalah persyaratan yang wajar untuk diminta dalam penggunaan aplikasi kecerdasan buatan, karena mereka membutuhkan akses kepada foto untuk memenuhi fungsinya.

Menanggapi kekhawatiran itu, *FaceApp* mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah menyalahgunakan data pribadi penggunanya. Mereka mendapatkan akses untuk foto dan video yang pengguna ingin edit namun mereka tidak menjual atau membagikannya ke pihak ketiga.

“Kami hanya mengunggah foto yang diupload pengguna untuk diedit. Kami tidak pernah memindahkan gambar-gambar lain dari ponsel ke cloud,” kata Wireless Lab dilansir TechCrunch.

“Kami mungkin saja menyimpan foto yang telah di-upload ke cloud. Alasan utamanya ialah karena *performance* dan *traffic*. Kebanyakan gambar kami hapus dari server kami dalam waktu 48 jam setelah di-upload,” lanjutnya.

Pakar teknologi dan hukum dari *Information Society Project* di Yale Law School mengatakan, pengguna lebih baik mengkhawatirkan model proteksi keamanan dibandingkan dengan sebuah aplikasi yang mengakses data pribadi mereka. Kalau tidak ada keamanan data yang baik dari sisi pengguna, mereka tidak bisa menyalahkan pihak pembuat aplikasi karena mengakses datanya.

“Berhenti menggunakan *FaceApp* karena tidak ada kendali terhadap penggunaan data kalian. Dan berhentilah mengakses hal yang mengharuskan kalian untuk mengekspos wajah untuk database teknologi pengenalan wajah. Lalu itu artinya kalian tidak bisa ke mana-mana? Model proteksi keamanan seperti ini tidak berguna,” kritiknya di Twitter.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Anindya Fauziah, “Sejarah Singkat Aplikasi *FaceApp* yang Mendadak Viral”, <https://www.mediajabar.com/teknologi/sejarah-singkat-aplikasi-faceapp-yang-mendadak-viral.html> (10 Maret 2020).

## **B. Sistem dan Cara Kerja Aplikasi FaceApp**

*FaceApp* adalah aplikasi yang dapat mengubah foto wajah menjadi lebih muda, lebih tua, atau mengubah gender. Untuk bisa melakukan hal tersebut, *FaceApp* menggunakan teknologi berupa jaringan saraf yang secara otomatis menghasilkan transformasi wajah yang sangat realistis dalam foto.

Ada beberapa opsi untuk memanipulasi foto yang diunggah seperti opsi editor untuk menambahkan kesan, *make-up*, senyum, warna rambut, gaya rambut, kacamata, usia atau janggut, filter, kekaburan lensa, dan latar belakang bersama dengan *overlay*, tato, dan sketsa juga terpisah dari aplikasi.

Namun, menurut sebagian orang, aplikasi ini dapat menimbulkan risiko keamanan nasional. Oleh karena itu, Senator dari Partai Demokrat AS, Chuck Schumer menulis surat yang mendesak FBI dan Komisi Perdagangan Federal untuk menyelidiki aplikasi tersebut, karena tidak ada keterangan jelas bagaimana keamanan data penggunanya, apakah sedang dibagikan dengan pihak ketiga atau pemerintah asing.

Setiap kali kita berbagi data pribadi atau foto dengan suatu aplikasi, selalu ada pertanyaan tentang seberapa besar privasi yang harus kita korbakan. Setiap kali kita mengunduh, memasang dan menggunakan aplikasi, mereka selalu meminta izin untuk mengakses data pribadi penggunanya.

Setiap aplikasi selalu meminta penggunanya untuk berbagi informasi dengan pihak ketiga sebagai imbalan atas layanan atau fitur mereka yang menarik. Fakta ini tak hanya berlaku bagi *FaceApp* saja, tapi untuk semua aplikasi yang pernah kita gunakan.

Bahkan sebagian besar aplikasi *mainstream* secara rutin mengumpulkan data pengguna. *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, bahkan *Google* punya

perpustakaan lengkap tentang data pribadi setiap pengguna. Mulai dari informasi yang paling sensitif hingga galeri foto pengguna.

Intinya, semua aplikasi bisa menambang data pribadi kita. Bahkan tanpa disadari, kita sendiri yang sering memberi izin mereka untuk menambang data pribadi kita.

Menurut analisis peneliti keamanan dan CEO Guardian Firewall, Will Strafach, aplikasi *FaceApp* mengambil foto hanya jika penggunanya secara khusus memilih foto pribadi tertentu untuk melihat perubahan wajah.

Kekhawatiran tentang penambangan data foto pengguna berawal dari kebingungan terhadap fitur iPhone yang menunjukkan galeri foto pengguna dalam aplikasi. Ini adalah fitur Apple yang memungkinkan pengguna memilih foto tertentu untuk difilter dan diedit oleh aplikasi, tetapi tidak memberikan akses penuh ke galeri.

Pengguna *FaceApp* di iPhone memiliki opsi untuk memberikan akses ke seluruh koleksi galeri foto mereka. Sedangkan khusus di platform Android, *FaceApp* tidak mengetuk pustaka foto penggunanya dengan cara yang sama. Meskipun begitu, menurut Will Stafach tidak ada bukti bahwa *FaceApp* mengunggah apa pun selain foto yang dipilih penggunanya.

Namun, bukan berarti *FaceApp* bersih dan bebas dari masalah. Salah satu hal yang dipermasalahkan pakar adalah ketidakjujuran *FaceApp* bahwa foto pengguna ternyata diunggah ke penyimpanan awan (Cloud Server) sebelum diproses editingnya.

Wireless Lab mengatakan kepada situs berita teknologi TechCrunch bahwa *FaceApp* mungkin menyimpan foto pengguna di cloud, tetapi sebagian

besar dihapus setelah 48 jam. Wireless Lab juga mengatakan tidak ada data pengguna yang ditransfer ke Rusia.

Tetap saja, menaruh data pengguna di Cloud Server membuat mereka rentan untuk terpapar peretasan dan masalah lainnya. Sementara beberapa aplikasi lain justru mencoba membatasi masalah seperti ini dengan langsung melakukan pemrosesan pada perangkat itu sendiri, bukan di cloud.

Kebijakan privasi *FaceApp* juga mengatakan mereka menggunakan data dari aplikasi untuk menayangkan iklan bertarget dan untuk mengembangkan produk dan fitur baru.

*FaceApp* sendiri mengatakan tidak menjual data ke aplikasi pihak ketiga, tetapi mereka mencantumkan banyak pengecualian termasuk hal yang memungkinkan *FaceApp* untuk berbagi data setelah menghapus informasi yang mengidentifikasi penggunanya.

Bukan cuma *FaceApp* yang tidak berlaku jujur dalam menyatakan kebijakan privasi mereka sejak awal. Banyak aplikasi lain melakukan hal yang sama. Mereka hanya memberi informasi yang samar tentang bagaimana aplikasi tersebut memperlakukan data penggunanya.

Satu-satunya alasan yang masuk akal adalah itu semua tak lepas dari identitas Rusia dari pencipta dan pengembang *FaceApp*. Yaroslav Goncharov, pencipta aplikasi *FaceApp* adalah orang Rusia. Kantor pusat *FaceApp* juga berada di St. Petersburg, Rusia. Sekalipun *FaceApp* sudah mendirikan kantor cabang di Delaware, AS.

Profil LinkedIn Goncharov mencantumkanannya sebagai CEO *FaceApp* sejak 2014. Tetapi aplikasi tersebut tidak diluncurkan hingga 2017, ketika aplikasi

itu dengan cepat menjadi populer karena filternya yang dapat mengubah subjek usia atau jenis kelamin foto.

Fakta tersebut setidaknya sudah cukup dijadikan alasan untuk mengkambinghitamkan *FaceApp* atas dugaan penambangan data dan penyalahgunaan data pribadi penggunanya. Sepertinya ada paranoia tersendiri bagi publik Amerika bahwa jika aplikasi itu datang dari negara seteru berat, data pribadi mereka rentan disalahgunakan.

Apalagi ditambah rumor bahwa *FaceApp* telah memindahkan kantornya ke Skolkovo Innovation Center, pusat teknologi di sebelah barat Moskow yang kemudian dikenal sebagai Silicon Valley-nya Rusia. Sekalipun isu ini sudah dibantah oleh Goncharov yang menyatakan pihaknya tidak menerima bantuan apapun dari Skolkovo dan "...belum menerima dana apapun yang terkait dengan pemerintah mana pun."<sup>25</sup>

### C. Cara Menggunakan Aplikasi *FaceApp*

Sebelum menggunakan aplikasi ini, pastikan terlebih dahulu bahwa data internet atau koneksi dari smartphone yang akan dipakai saat ini dalam keadaan lancar dan tidak bermasalah.

Setelah itu, langsung saja download aplikasi *FaceApp* dari *playstore*, dan untuk pengguna ios maka bisa mengunduhnya lewat *Appstore*. Kemudian, instal aplikasi tersebut.

Ketika pertama kali membuka *FaceApp*, Anda akan disambut dengan tampilan yang mudah dimengerti. Pada halaman depan tersebut, Anda bisa memilih mengambil gambar terbaru dengan memilih ikon kamera, atau gambar

---

<sup>25</sup> Himam Miladi, "Fakta dan Mitos di Balik Popularitas Aplikasi *FaceApp*", <https://www.kompasiana.com/primata/5d31323a097f366c01627a92/fakta-dan-mitos-dibalik-popularitas-aplikasi-faceapp?page=all> (10 Maret 2020).

yang sudah ada di galeri. Tak hanya itu, Anda juga bisa memilih gambar yang berasal dari akun Facebook Anda, dan Celebs yang berupa foto dari orang-orang terkenal dari seluruh dunia.

Setelah Anda memilih gambar yang diinginkan, *FaceApp* akan menghadirkan berbagai pilihan editing dalam halaman Editor. Untuk seru-seruan, *FaceApp* menghadirkan efek *Age* yang bisa mengubah gambar Anda terlihat lebih muda atau lebih tua. Atau Anda bisa mengubah gambar yang akan tampak seperti perempuan atau laki-laki. Bahkan Anda juga bisa menambahkan *makeup* ke gambar.

Jangan lupa untuk memilih *Apply* setelah memilih efek yang diinginkan. Namun bila Anda ingin memilih efek lain, maka Anda hanya perlu memilih *Cancel*. Sedangkan bila Anda ingin melakukan editing dasar pada gambar, maka Anda juga bisa memilih beragam fitur yang disediakan *FaceApp*. Misalnya Lens Blur untuk membuat latar belakang gambar menjadi buram, Background untuk mengganti latar belakang gambar, atau memotong gambar menggunakan *Crop*.

Untuk menyimpan hasil edit pada *FaceApp*, Anda hanya perlu memilih ikon unduh yang terdapat di pojok kanan atas. Bila ingin membagikan hasil gambar tersebut, maka Anda hanya perlu memilih ikon Share yang terletak di samping ikon unduh.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

### BAB III

## ANALISIS AYAT BERKAITAN DENGAN TAGYĪR KHALQILLĀH (تغيير خلق الله)

### A. Tafsir Ayat Berkaitan dengan TagyĪr Khalqillāh (تغيير خلق الله)

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4:118-119:

لَعْنَةُ اللَّهِ ۖ وَقَالَ لَا تَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا ضِلَّةًهُمْ وَلَا مَيِّتَهُمْ وَلَا مَرْثَهُمْ فَلَيُبِتِّكُنَّ أَدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْثَهُمْ فَلَيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Terjemahnya:

yang dilaknati Allah, dan (setan) itu mengatakan, “Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hamba-Mu, dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).” Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.<sup>26</sup>

#### 1. Asbabunnuzul Ayat yang Berkaitan dengan TagyĪr Khalqillāh (تغيير خلق الله)

Ibnu Jarīr meriwayatkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَرِهَ الْإِخْصَاءَ وَقَالَ: فِيهِ نَزَلَتْ: وَلَا مَرْثَهُمْ فَلَيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ<sup>27</sup>

Artinya:

Muhammad bin Basysyār telah bercerita kepada kami (Ibnu Jarīr), katanya (Muhammad bin Basysyār): “Telah bercerita kepada kami (Muhammad bin Basysyār) ‘Abdurrahmān, katanya (‘Abdurrahmān): “Hammād bin Salamah telah bercerita kepada kami (‘Abdurrahmān) dari ‘Ammār bin Abī ‘Ammār dari ‘Abdullāh bin ‘Abbās: “Bahwa dia tidak suka pengebirian, katanya (‘Abdullāh bin ‘Abbās): “Tentang inilah turunlah Q.S. al-Nisā’/4: 119:

وَلَا مَرْثَهُمْ فَلَيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ

<sup>26</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Almahira, 2017), h. 97.

<sup>27</sup>Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Jilid 9 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 215.

Terjemahnya:

Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).<sup>28</sup>

## 2. Tafsir Ayat Berkaitan dengan Tagyīr Khalqillāh (تغيير خلق الله) menurut Para Mufasir

Berikut ini adalah penafsiran Q.S. al-Nisā'/4: 119 dari beberapa mufasir, di antaranya:

### a. Tafsir al-Qurtubī

Penafsiran Q.S. al-Nisā'/4: 119 yang berkaitan dengan mengubah ciptaan Allah menurut al-Qurtubī (w. 671 H/1273 M) mengacu kepada perubahan bentuk fisik manusia dan binatang serta perubahan terhadap fitrah keagamaan. Hal itu terjadi atas dasar godaan setan melalui janji dan rayuannya, padahal setan tersebut tidak menjanjikan sesuatu melainkan hanya tipuan belaka.

Mengenai makna mengubah ciptaan Allah pada fitrah keagamaan, al-Qurtubī mengemukakan tentang ciptaan Allah (makhluk-Nya) yang disalahgunakan, yang seharusnya binatang diciptakan sebagai tunggangan dan dagingnya sebagai makanan, serta menciptakan matahari, bebatuan dan berbagai sesuatu untuk dijadikan sebagai iktibar dan didayagunakan kemanfaatannya. Akan tetapi semuanya itu diubah menjadi ilah yang disembah dan hal itu merupakan perbuatan-perbuatan yang menjadikan sekutu bagi Allah dan menyalahi perintah untuk bertauhid, yang kesemuanya itu mengajak kepada neraka dan akan menghancurkan akidah.<sup>29</sup>

Walaupun al-Qurtubī banyak mengurai penafsirannya, tetapi beliau tidak begitu jelas menyebutkan hukum perubahan tersebut. Akan tetapi agaknya dapat

<sup>28</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 97.

<sup>29</sup>Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Anṣarī al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 5 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 389.

dilihat dari penafsirannya dan pendapat-pendapat serta hadis-hadis yang beliau kutip lebih cenderung kepada tidak membolehkan (melarang) perubahan tersebut.

Al-Qurṭubī mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ūd bahwa Rasulullah saw. bersabda:<sup>30</sup>

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ.

31

Artinya:

Allah melaknat para wanita pembuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, para wanita yang mencukur alis mereka dan para wanita yang meminta untuk dicukur alis mereka, dan para wanita yang mengikir gigi mereka, dengan tujuan mempercantik diri mereka, serta mengubah ciptaan Allah Ta'ala.

Menurut al-Qurṭubī, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ūd merupakan hadis sahih. Kemudian al-Qurṭubī juga mengutip pendapat, yaitu pendapat Abū Ja'far al-Tabarī bahwa hadis Ibnu Mas'ūd tersebut merupakan dalil pelarangan mengubah ciptaan Allah baik dengan menambah-nambahi ataupun mengurangnya dengan tujuan berpenampilan lebih baik dihadapan suami ataupun orang lain. Apakah itu dengan merenggangkan giginya ataupun dengan bentuk perubahan lainnya, atau juga mencukur bulu (wajah atau alis) dan sebagainya.<sup>32</sup>

Al-Qurṭubī menyebutkan pengecualian terhadap hukum perubahan yang dibolehkan yaitu perubahan yang dilakukan karena darurat atau kalau tidak diubah, maka hal itu akan menimbulkan mudharat atau rasa sakit yang menyiksa.

<sup>30</sup>Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Ansarī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 5, h. 392.

<sup>31</sup>Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Jilid 6 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/2002 M), h. 147 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Jilid 3 (Beirut: Dār Ihyā'u al-Turās al-'Arabī, 1374 H/1954 M), h. 1678.

<sup>32</sup>Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Ansarī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 5, h. 393.

b. Tafsir Ibnu Kaṣīr

Penafsiran Q.S. al-Nisā’/4: 119 yang berkaitan dengan mengubah ciptaan Allah menurut Ibnu Kaṣīr (w. 774 H/1372 M) adalah sebagai berikut.

Allah swt. berfirman:

وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَعْبِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ

Terjemahnya:

Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).<sup>33</sup>

Ibnu ‘Abbās mengatakan, yang dimaksud dengan mengubah ciptaan Allah dalam ayat ini ialah mengebiri binatang ternak. Hal yang sama diriwayatkan dari Ibnu Umar, Anas, Sa’īd bin al-Musayyab, ‘Ikrimah, Abū Iyād, Qatādah, Abū Sālih, Al-Saurī. Hal ini telah dilarang oleh hadis yang menceritakan hal tersebut.<sup>34</sup>

Al-Hasan Ibnu Abu al-Hasan Al-Basri mengatakan, yang dimaksud ialah mentato. Allah swt. melaknat orang yang berbuat demikian, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ.

35

Artinya:

Allah melaknat para wanita pembuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, para wanita yang mencukur alis mereka dan para wanita yang meminta untuk dicukur alis mereka, dan para wanita yang mengikir gigi mereka, dengan tujuan mempercantik diri mereka, serta mengubah ciptaan Allah Ta’ala.

Kemudian Ibnu Mas’ūd mengatakan pula, “Ingatlah, aku melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah saw. Hal ini terdapat di dalam Q.S. al-Ḥasyr/59: 7:

<sup>33</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 97.

<sup>34</sup>Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Jilid 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 367.

<sup>35</sup>Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju’fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 6, h. 147 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, h. 1678.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ

Terjemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.<sup>36</sup>

Maksud dari *khalqallāh* dalam ayat ini menurut Ibnu ‘Abbās, Mujāhid, ‘Ikrimah, Ibrāhīm al-Nakhā‘ī, al-Hasan, Qatādah, al-Ḥakam, al-Saddī, al-Dahhak, dan Ata al-Khurasanī adalah agama Allah swt.<sup>37</sup> Ayat ini berdasarkan tafsir tersebut semakna dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Rūm/30: 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.<sup>38</sup>

Menurut penafsiran orang yang menjadikan masdar sebagai kata perintah, artinya adalah 'janganlah kalian mengganti fitrah Allah, dan serulah manusia untuk kembali kepada fitrah mereka', seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، وَيُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُوَلَّدُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةِ جَمْعَاءَ،  
هَلْ يَحْسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟<sup>39</sup>

Artinya:

Setiap anak dilahirkan atas fitrah, maka hanya kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, atau seorang Nasrani, atau seorang Majusi. Sebagaimana binatang ternak melahirkan binatang ternak yang utuh, maka apakah kalian menjumpai padanya anggota tubuhnya yang tidak lengkap?

<sup>36</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 546.

<sup>37</sup>Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Jilid 2, h. 367.

<sup>38</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 407.

<sup>39</sup>Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 2, h. 100 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 4, h. 2047.

Disebutkan dari ‘Iyaḍ bin Ḥimār, Rasulullah saw. bersabda, Allah swt. berfirman:

إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ فَجَاءَهُمُ الشَّيَاطِينُ فَأَجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَمْتَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ.

40

Artinya:

Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku cenderung kepada agama-Ku, maka datanglah setan kepada mereka, lalu setan itu memalingkan mereka dari agamanya dan ia mengharamkan apa yang telah Aku halalkan bagi mereka.

c. Maḥāsin al-Ta’wīl

Jamāluddīn al-Qāsimī (w. 1332 H/1914 M), penulis Maḥāsin al-Ta’wīl menafsirkan “ciptaan Allah” dengan mengutip sejumlah tafsir. Menurutnya, “ciptaan Allah” yang dimaksud adalah agama Allah sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu ‘Abbās dan banyak ahli tafsir. Pandangan ini didukung oleh Q.S. al-Rūm/30 ayat 30 yang menyebut agama-Nya sebagai fitrah manusia dan ciptaan Allah dan hadits riwayat al-Bukhārī serta Muslim bahwa setiap manusia terlahir dalam kondisi fitrah, yaitu Islam, tetapi kemudian diubah oleh orang tua dan lingkungannya menjadi agama lain. Beliau mengatakan:

قوله (وَلَا مَرَهُمْ فَلْيَعْبِرُوا خَلْقَ اللَّهِ) أي : دين الله عز وجل ، ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وكثيرين

Artinya:

Aku (setan) akan memerintahkan mereka (manusia) untuk mengubah ciptaan Allah, maksudnya agama Allah sebagaimana riwayat Ibnu Abī Hātim dan Ibnu ‘Abbās dan banyak ahli tafsir.<sup>41</sup>

Jamāluddīn al-Qāsimī juga mengutip pandangan ulama tafsir lain yang menyebutkan bahwa pengubahan ciptaan Allah atau fitrah Allah untuk manusia itu berupa pengubahan organ fisik manusia dan juga hewan yaitu praktik kebiri.

<sup>40</sup>Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 4, h. 2197.

<sup>41</sup>Jamāluddīn al-Qāsimī, *Maḥāsin al-Ta’wīl*, Jilid 5 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1416 H/1996 M), h. 1568.

d. Tafsir al-Sa'dī

Al-Sa'dī (w. 1376 H/1956 M) menafsirkan Q.S. al-Nisā'/4: 119 yang berkaitan dengan mengubah ciptaan Allah dalam kitabnya, Tafsīr al-Sa'dī:

Ayat ini menyebutkan bahwa setan telah bersumpah kepada Allah untuk menggoda manusia agar mereka mengubah ciptaan Allah swt., sebagaimana firman Allah swt.:

وَلَا مَرَهُمْ فَلْيَعِزَّنَّ خَلْقَ اللَّهِ

Terjemahnya:

Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).<sup>42</sup>

Hal ini meliputi perubahan penciptaan lahiriyah. Tujuan setan memperdaya manusia adalah agar mereka tidak puas dengan ciptaan-Nya serta berkeyakinan bahwa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka itu lebih indah dari penciptaan Allah dan mereka tidak rida dengan aturan-Nya.

Hal itu juga mencakup perubahan penciptaan yang bersifat batin. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dalam keadaan suci dan bernaluri untuk menerima kebenaran dan mendahulukannya hingga hadirnya setan kepada mereka lalu menggoda mereka untuk mengubah penciptaan yang indah itu.<sup>43</sup>

e. Al-Tafsīrul al-Wajīz

Menurut Wahbah al-Zuhailī (w. 1436 H/2015 M), perubahan ciptaan Allah yang dilarang agama berupa organ fisik manusia sesuai fitrahnya dan nilai-nilai kebaikan, sebagaimana perkataannya:

<sup>42</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 97.

<sup>43</sup>Abdurrahmān bin Nāsir bin 'Abdullāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Jilid 1 (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 203.

ولأمرهم بتغيير الفطرة التي فطروا عليها تغييرا ماديا كخصاء الآدميين أو معنويا كالانغماس في الشر.<sup>44</sup>

Artinya:

Kami (setan) akan memerintahkan mereka [manusia] untuk mengubah fitrah yang telah ditetapkan untuk mereka, baik secara material, yaituengebiri manusia maupun secara nilai, yaitu tenggelam dalam kejahatan.

## **B. Pendapat Para Ulama terhadap Ayat Berkaitan dengan Tagyīr Khalqillāh**

(تغيير خلق الله)

Sebagaimana diterangkan pada ayat tersebut bahwa setan akan membisikan kepada manusia agar mereka mengubah ciptaan Allah, dan manusia tersebut benar-benar akan mengubahnya. Namun, para ulama masih berbeda pendapat di dalam memahami maksud dari ayat di atas.<sup>45</sup>

Adapun pendapat para ulama tentang ayat yang berkaitan dengan Tagyīr Khalqillāh (تغيير خلق الله) adalah sebagai berikut.

**Pendapat pertama:** maksud dari mengubah ciptaan Allah adalahengebiri manusia dan binatang.

Pendapat ini dikemukakan oleh Jamāluddīn al-Qāsimī dalam kitabnya, *Maḥāsīn al-Ta'wīl*.<sup>46</sup> Beliau mengutip pandangan ulama tafsir lain yang menyebutkan bahwa pengubahan ciptaan Allah atau fitrah Allah untuk manusia itu berupa perubahan organ fisik manusia dan juga binatang, yaitu praktik kebiri.

Untuk hukumengebiri manusia, para ulama sudah sepakat akan keharamannya. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Abū 'Umar bin Abdil Barr:

<sup>44</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Wajīz* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1416 H/1996 M), h. 98

<sup>45</sup>Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Jilid 9, h. 215.

<sup>46</sup>Jamāluddīn al-Qāsimī, *Maḥāsīn al-Ta'wīl*, Jilid 5, h. 1568.

وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ خِصَاءَ بَنِي آدَمَ لَا يَحِلُّ وَلَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ مَثَلَةٌ وَتَغْيِيرُ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَكَذَلِكَ قَطَعُ سَائِرِ أَعْضَائِهِمْ فِي غَيْرِ حَدِّ وَلَا قَوْدٍ.<sup>47</sup>

Artinya:

Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa mengebiri manusia tidak halal dan tidak boleh, karena merupakan bentuk penyiksaan dan mengubah ciptaan Allah. Begitu juga tidak boleh memotong anggota badannya yang lain, jika itu bukan karena hukuman had atau qisas.

Pendapat ini diperkuat oleh Wahbah al-Zuhailī. Menurutnya, perubahan organ fisik manusia berupa praktik kebiri untuk manusia termasuk perubahan ciptaan Allah yang dilarang agama, sebagaimana perkataannya:

ولأمروهم بتغيير الفطرة التي فطروا عليها تغييرا ماديا كخصاء الأدميين أو معنويا كالانغماس في الشر

Artinya:

Kami (setan) akan memerintahkan mereka (manusia) untuk mengubah fitrah yang telah ditetapkan untuk mereka, baik secara material, yaitu mengebiri manusia maupun secara nilai, yaitu tenggelam dalam kejahatan.<sup>48</sup>

Akan tetapi, untuk mengebiri binatang para ulama masih berbeda pendapat di dalam menentukan status hukumnya.

Al-Qurṭubī membolehkan seseorang mengebiri binatang selama itu membawa manfaat, seperti bertambah gemuk atau manfaat lainnya, sebagaimana perkataannya:

وَأَمَّا خِصَاءُ الْبَهَائِمِ فَرَحَّصَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا قُصِدَتْ بِهِ الْمَنْفَعَةُ إِمَّا لِسِمْنِ أَوْ غَيْرِهِ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُضْحَى بِالْخِصْيِ، وَاسْتَحْسَنَهُ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ أَسْمُنٌ مِنْ غَيْرِهِ، وَرَحَّصَ فِي خِصَاءِ الْخَيْلِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَخَصَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بَعْلًا لَهُ، وَرَحَّصَ مَالِكٌ فِي

<sup>47</sup>Abū ‘Umar Yūsuf bin Abdillāh bin Muḥammad bin Abdil Barr bin ‘Āṣim al-Namarī al-Qurṭubī, *al-Istīzkār*, Jilid 8 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), h. 433.

<sup>48</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīrul al-Wajīz* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1416 H/1996 M), h. 98

حِصَاءِ ذُكُورِ الْعَنَمِ، وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْصَدُ بِهِ التَّقَرُّبُ إِلَى عِزِّ اللَّهِ، وَإِنَّمَا يُفْصَدُ بِهِ تَطْيِيبُ  
لَحْمٍ مَا يُؤْكَلُ وَتَقْوِيَةُ الذِّكْرِ إِذَا انْقَطَعَ أَمْلُهُ عَنِ الْأُنْثَى.<sup>49</sup>

Artinya:

Adapun mengebiri binatang ternak, sebagian ulama membolehkannya, selama itu membawa manfaat, seperti bertambah gemuk atau manfaat lainnya. Mayoritas ulama juga membolehkan seseorang berkorban dengan hewan yang dikebiri, bahkan sebagian dari mereka mengatakan hal itu baik jika memang menjadi lebih gemuk dari hewan lainnya yang tidak dikebiri. Umar bin Abdul Aziz juga membolehkan pengebirian kuda, ‘Urwah bin Zubair pernah mengebiri bighal-nya, Imam Malik membolehkan pengebirian kambing jantan. Semua itu dibolehkan karena tujuan dari pengebirian hewan itu bukanlah untuk dipersembahkan kepada kepada berhala yang disembah, dan bukan pula kepada rabb yang diesakan. Tetapi pengebirian itu dimaksudkan agar daging yang akan dimakan itu lebih baik, dan pengebirian itu sendiri bisa menguatkan hewan jantan, karena dia tidak pernah menghampiri hewan betina.

Pendapat al-Qurtubī ini didukung oleh pendapat Ibnu ‘Abbās ra. Menurut beliau, yang dimaksud dengan mengubah ciptaan Allah dalam Q.S. al-Nisā’/4: 119 adalah mengebiri binatang ternak.

Sebagaimana pendapat al-Qurtubī yang membolehkan mengebiri binatang ternak, maka hal tersebut didasarkan pada firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hajj/22: 32:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

Terjemahnya:

Demikianlah (perintah Allah) dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.<sup>50</sup>

Ketika menafsirkan ayat di atas, Ibnu ‘Abbās ra. berkata:

الْإِسْتِسْمَانُ وَالْإِسْتِحْسَانُ وَالْإِسْتِعْظَامُ.<sup>51</sup>

Artinya:

Yaitu menggemukan hewan kurban, memperindah dan membesarkannya.

<sup>49</sup>Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Anṣarī al-Qurtubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Jilid 5, h. 390.

<sup>50</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 336.

<sup>51</sup>Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Jilid 5, h. 370.

Dengan dasar inilah sebagian ulama termasuk al-Qurṭubī membolehkan seseorang berkorban dengan binatang ternak yang dikebiri, bahkan hal itu dianjurkan jika dia lebih gemuk dari pada yang lainnya. Walaupun demikian, gemuk secara alami dengan makan daun-daunan dan rerumputan jauh lebih baik dari pada gemuk akibat dikebiri ataupun disuntik.

**Pendapat kedua:** maksud dari mengubah ciptaan Allah pada ayat di atas adalah mengubah bentuk fisik.

Pendapat ini dikemukakan oleh al-Qurṭubī. Menurut beliau, penafsiran Q.S. al-Nisā’/4: 119 yang berkaitan dengan mengubah ciptaan Allah mengacu kepada perubahan bentuk fisik manusia dan binatang. Mengenai hal tersebut, beliau lebih cenderung kepada tidak membolehkan (melarang) perubahan tersebut.

Al-Qurṭubī mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ūd bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعْرِزَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

52

Artinya:

Allah melaknat para wanita pembuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, para wanita yang mencukur alis mereka dan para wanita yang meminta untuk dicukur alis mereka, dan para wanita yang mengikir gigi mereka, dengan tujuan mempercantik diri mereka, serta mengubah ciptaan Allah Ta’ala.

Menurut al-Qurṭubī, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ūd ini merupakan hadis sahih. Kemudian al-Qurṭubī juga mengutip pendapat, yaitu pendapat Abū Ja’far al-Ṭabarī bahwa hadis Ibnu Mas’ūd tersebut merupakan dalil pelarangan mengubah ciptaan Allah baik dengan menambah-nambahi ataupun menguranginya dengan tujuan berpenampilan lebih baik dihadapan suami ataupun

---

<sup>52</sup>Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju’fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 6, h. 147 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, h. 1678.

orang lain. Apakah itu dengan merenggangkan giginya ataupun dengan bentuk perubahan lainnya, atau juga mencukur bulu (wajah atau alis) dan sebagainya.<sup>53</sup>

Pendapat ini didukung oleh al-Sa'dī dalam kitabnya, *Tafsīr al-Sa'dī*.<sup>54</sup> Menurutnya, hal tersebut meliputi perubahan bentuk fisik. Dalam ayat ini disebutkan bahwa berusaha untuk memperdaya manusia agar mereka mengubah ciptaan Allah dengan cara mengubah bentuk fisik mereka. Tujuan setan memperdaya manusia adalah agar mereka tidak puas dengan ciptaan-Nya serta berkeyakinan bahwa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka itu lebih indah dari penciptaan Allah dan mereka tidak rida dengan aturan-Nya.

Namun, al-Qurtubi menyebutkan pengecualian terhadap hukum perubahan bentuk fisik yang dibolehkan, yaitu perubahan yang dilakukan karena darurat atau kalau tidak diubah, maka hal itu akan menimbulkan mudharat atau rasa sakit yang menyiksa.

**Pendapat ketiga:** maksud dari mengubah ciptaan Allah adalah membuat tato di tubuh.

Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang keharaman membuat tato dalam tubuh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ūd bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمِصَّاتِ وَالْمُتَقَلِّبَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ.

Artinya:

Allah melaknat para wanita pembuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, para wanita yang mencukur alis mereka dan para wanita yang meminta untuk dicukur alis mereka, dan para wanita yang mengikir gigi

<sup>53</sup>Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Anṣarī al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 5, h. 393.

<sup>54</sup>Abdurrahmān bin Nāṣir bin 'Abdullāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Jilid 1, h. 203.

<sup>55</sup>Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 6, h. 147 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, h. 1678.

mereka, dengan tujuan mempercantik diri mereka, serta mengubah ciptaan Allah Ta'ala.

Adapun maksud *wasym* dalam hadis ini adalah menusukkan jarum atau sejenisnya ke dalam kulit hingga berdarah, lalu mengisinya dengan celak atau sejenisnya sehingga menimbulkan warna berbeda pada kulit. *Wasym* adalah salah satu larangan agama, bahkan merupakan dosa besar, karena pelakunya dilaknat. Laknat artinya doa agar dijauhkan dari rahmat Allah swt. Para ulama menjelaskan bahwa *wasym* mengandung unsur mengubah ciptaan Allah swt.<sup>56</sup>

Pendapat ini didukung oleh Imam al-Sa'dī. Menurut beliau, perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang bersifat lahiriyah, yaitu dengan tato, meruncingkan atau menajamkan gigi, mencabut alis, dan memberi celak pada gigi demi kecantikan dan sebagainya dari perkara-perkara yang menjadi sasaran setan demi memperdaya manusia, sehingga mereka mengubah ciptaan Allah. Tujuan setan memperdaya manusia adalah agar mereka tidak puas dengan ciptaan-Nya serta berkeyakinan bahwa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka itu lebih indah dari penciptaan Allah, mereka tidak rida dengan aturan-Nya.<sup>57</sup>

Al-Hasan Ibnu Abu al-Hasan Al-Basri mengatakan, yang dimaksud dengan mengubah ciptaan Allah dalam Q.S. al-Nisā'/4: 119 adalah mentato binatang ternak.

**Pendapat keempat:** maksud mengubah ciptaan Allah adalah mengubah agama Allah. Pendapat keempat ini dipilih oleh Imam al-Ṭabarī dalam tafsirnya, Jamī' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān.

---

<sup>56</sup>Abū Zakariyyā Yahyā bin Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥu Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, Jilid 14 (cet. 2, Beirut: Dār Ihyā' u al-Turāṣ al-'Arabī, 1392 H/1972 M), h. 106.

<sup>57</sup>Abdurrahmān bin Nāṣir bin Abdullāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, h. 203.

Imam al-Ṭabarī mengatakan: Jika memang arti mengubah ciptaan Allah adalah demikian (yaitu mengubah agama Allah), berarti semua yang dilarang oleh Allah masuk dalam kategori ini, termasuk di dalamnya larangan mengebiri sesuatu yang memang dilarang untuk dikebiri, membuat tato dan apa-apa yang dilarang untuk ditato serta bentuk-bentuk kemaksiatan lainnya.<sup>58</sup>

Pendapat ini berdasarkan firman Allah Allah swt. dalam Q.S. al-Rūm/30:

30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.<sup>59</sup>

Hal ini dikuatkan dengan hadis Abū Hurairah bahwa Rasulullah saw.

bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، وَيُمَجْسِسَانِهِ.<sup>60</sup>

Artinya:

Setiap anak dilahirkan atas fitrah, maka hanya kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, atau seorang Nasrani, atau seorang Majusi.

Mengenai makna mengubah ciptaan Allah dalam hal mengubah fitrah keagamaan, al-Qurtubī mengemukakan tentang ciptaan Allah (makhluk-Nya) yang disalahgunakan, yang seharusnya binatang diciptakan sebagai tunggangan dan dagingnya sebagai makanan, serta menciptakan matahari, bebatuan dan berbagai sesuatu untuk dijadikan sebagai iktibar dan didayagunakan kemanafaatannya. Akan tetapi semuanya itu diubah menjadi ilah yang disembah

<sup>58</sup>Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Jilid 9, h. 222.

<sup>59</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 407.

<sup>60</sup>Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 2, h. 100 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 4, h. 2047.

dan hal itu merupakan perbuatan-perbuatan yang menjadikan sekutu bagi Allah dan menyalahi perintah untuk bertauhid, yang kesemuanya itu mengajak kepada neraka dan akan menghancurkan akidah. Semua itu terjadi karena tindakan dan usaha setan untuk memalingkan manusia dari jalan yang benar menuju jalan yang sesat, sehingga mereka tersesat dan menempuh jalan yang diinginkan setan.

Pendapat ini didukung oleh al-Sa'dī. Beliau menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan makhluk dalam keadaan suci dan bernaluri untuk menerima kebenaran dan mendahulukannya, kemudian hadirilah setan kepada mereka lalu menggoda mereka untuk mengubah penciptaan yang indah itu.<sup>61</sup>

Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh 'Iyāḍ bin Ḥimār, Rasulullah saw. bersabda, Allah swt. berfirman:

إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حَفَاءً فَجَاءَهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ. 62

Artinya:

Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku cenderung kepada agama-Ku, maka datanglah setan kepada mereka, lalu setan itu memalingkan mereka dari agamanya dan ia mengharamkan apa yang telah Aku halalkan bagi mereka.

Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Kaṣīr yang mengutip pendapat dari para ulama. Disebutkan dalam kitabnya, Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm, bahwa maksud dari khalqallāh dalam ayat ini menurut Ibnu 'Abbās, Mujāhid, 'Ikrimah, Ibrāhīm al-Nakhā'i, al-Hasan, Qatādah, al-Ḥakam, al-Saddī, al-Dahhak, dan Ata al-Khurasānī adalah agama Allah swt.<sup>63</sup> Ayat ini berdasarkan tafsir tersebut semakna dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Rūm/30: 30:

<sup>61</sup>Abdurrahmān bin Nāṣir bin 'Abdullāh al-Sa'dī, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 203.

<sup>62</sup>Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 4, h. 2197.

<sup>63</sup>Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Jilid 2, h. 367.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَمِيمُ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.<sup>64</sup>

Menurut penafsiran orang yang menjadikan masdar sebagai kata perintah, artinya adalah 'janganlah kalian mengganti fitrah Allah, dan serulah manusia untuk kembali kepada fitrah mereka', seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَنَصْرَانِيَّةً، وَمُجَسَّيَانَةً، كَمَا تُوَلَّدُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةِ جَمْعَاءَ، هَلْ يَجُوسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟<sup>65</sup>

Artinya:

Setiap anak dilahirkan atas fitrah, maka hanya kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, atau seorang Nasrani, atau seorang Majusi. Sebagaimana binatang ternak melahirkan binatang ternak yang utuh, maka apakah kalian menjumpai padanya anggota tubuhnya yang tidak lengkap?

Wahbah al-Zuhaili juga menambahkan pengubahan ciptaan Allah dalam fitrah keagamaan termasuk pengubahan ciptaan Allah yang dilarang agama, karena itu termasuk perintah setan kepada manusia untuk mengubah fitrah keagamaan yang telah ditetapkan untuk mereka, baik secara material maupun secara nilai, sehingga manusia terjatuh dalam kejahatan, sebagaimana perkataannya:

ولأمرهم بتغيير الفطرة التي فطروا عليها تغييرا ماديا كحشاء الأدميين أو معنويا كالانغماس في الشر

Artinya:

Kami (setan) akan memerintahkan mereka (manusia) untuk mengubah fitrah yang telah ditetapkan untuk mereka, baik secara material, yaitu

<sup>64</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 407.

<sup>65</sup>Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Jilid 2, h. 100 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Jilid 4, h. 2047.

mengebiri manusia maupun secara nilai, yaitu tenggelam dalam kejahatan.<sup>66</sup>

Menurut Jamāluddīn al-Qāsimī, “ciptaan Allah” yang dimaksud adalah agama Allah sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu ‘Abbās dan banyak ahli tafsir.

Beliau mengatakan:

قوله (وَلَا مَرْهَمٌ فَلْيَعْبِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ) أي : دين الله عز وجل ، ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس  
وكثيرين

Artinya:

Aku (setan) akan memerintahkan mereka (manusia) untuk mengubah ciptaan Allah, maksudnya agama Allah sebagaimana riwayat Ibnu Abī Ḥātim dan Ibnu ‘Abbās dan banyak ahli tafsir.<sup>67</sup>



<sup>66</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīrul al-Wajīz*, h. 98

<sup>67</sup>Jamāluddīn al-Qāsimī, *Maḥāsīn al-Ta'wīl*, Jilid 5, h. 1568.

**BAB IV**  
**HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI *FACEAPP* DALAM PERSPEKTIF**  
**ISLAM**

***A. Penetapan Hukum Penggunaan Aplikasi FaceApp ditinjau dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunah***

Mengenai hukum penggunaan aplikasi *FaceApp*, tentunya aplikasi ini belum ada di zaman Rasulullah saw. dan para sahabat, sehingga belum ada hukum yang pasti tentang penggunaan aplikasi ini. Di dalam Al-Qur'an dan sunah pun belum disebutkan secara jelas tentang *FaceApp*. Tapi ada beberapa dalil di dalam Al-Qur'an dan sunah yang berkaitan dengan *FaceApp*, sehingga dalil-dalil tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan hukum penggunaan aplikasi *FaceApp*.

Adapun dalil di dalam Al-Qur'an adalah sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nisā'/4: 119 di mana Allah swt. berfirman:

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْهَمَ فَلْيَبْتِكُنْ اَذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَا مَرْهَمَ فَلْيَغَيِّرْ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ  
وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا

Terjemahnya:

Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).” Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.<sup>68</sup>

Pada ayat ini disebutkan usaha setan dalam menyesatkan manusia dengan cara memperdayakan pikiran manusia dengan khayalan-khayalan yang mustahil terjadi dan angan-angan kosong, sehingga mereka memandang baik segala perbuatan yang dilarang, serta menanamkan di dalam hati

---

<sup>68</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Almahira, 2017), h. 97.

dan pikirannya bahwa kesenangan hidup di dunia itu adalah kesenangan yang pasti tercapai sedang kesenangan dan kebahagiaan di akhirat adalah kesenangan yang diragukan adanya.

Dalam hal ini, pengguna aplikasi *FaceApp* telah lalai dan panjang angan-angan seakan-akan dia akan hidup lama sampai tua di dunia. Ini adalah bentuk tipuan belaka dari setan, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nisā'/4: 120 di mana Allah swt. berfirman:

يَعِدُّهُمْ وَيُؤْتِيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

Terjemahnya:

Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.<sup>69</sup>

Ayat ini menyebutkan bahwa maksud dari janji-janji yang diberikan oleh setan kepada manusia adalah seperti janji akan berumur panjang dan sebagainya. Demikian juga setan menakut-nakuti manusia ketika mereka mencari keridaan Allah dengan was-was yang dimasukkan ke dalam pikiran mereka sehingga mereka menjadi malas mengerjakan ibadah, dan menggantinya dengan angan-angan kosong, seperti akan hidup lama di dunia sehingga mengalihkan pandangan manusia yang sebelumnya tertuju kepada akhirat menjadi tertuju kepada dunia.

‘Alī bin Abī Ṭālib pernah berkata:

إِنَّمَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ اثْنَتَيْنِ: طَوْلَ الْأَمَلِ، وَاتِّبَاعَ الْهَوَى، فَإِنَّ طَوْلَ الْأَمَلِ يُنْسِي الْأُخْرَى، وَإِنَّ اتِّبَاعَ الْهَوَى يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ.<sup>70</sup>

Artinya:

Saya khawatir pada kalian dua hal: panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Adapun panjang angan-angan, maka itu dapat melalaikan dari akhirat, sedangkan mengikuti hawa nafsu maka menghalangi dari menerima kebenaran.

<sup>69</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 97.

<sup>70</sup>Abū Bakr ‘Abdullāh bin Muhammad bin Ibrāhīm bin Abī Syaibah, *al-Muṣṣaf li ibn Abī Syaibah*, Jilid 12 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd Nāsyirūn, 1425 H/ 2004 M), h. 34.

Dari perkataan ‘Alī bin Abī Ṭālib tersebut bisa disimpulkan bahwa panjang angan-angan dapat melalaikan seseorang dari akhirat, termasuk pengguna aplikasi *FaceApp* yang berangan-angan bahwa dia akan hidup lama sampai tua di dunia, sehingga dia melupakan akhirat.

Selain itu, ayat ini juga berkaitan dengan mengubah ciptaan Allah berupa organ fisik. Dalam hal ini, pengguna aplikasi *FaceApp* telah mengubah ciptaan Allah. Walaupun yang diubah itu hanya berbentuk foto atau gambar, tapi dia seolah-olah mengubah ciptaan Allah dalam gambar atau foto tersebut dengan menggunakan aplikasi ini, baik itu dia mengubahnya menjadi lebih muda, lebih tua, atau mengubah gender. Sehingga dilarang bagi seseorang untuk mengubah foto atau gambar tersebut, karena mengubah ciptaan Allah termasuk perintah setan.

Pendapat ini didukung oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya, *al-Tafsīrul al-Wajīz*. Menurutnya, perubahan ciptaan Allah yang dilarang agama berupa organ fisik manusia sesuai fitrahnya dan nilai-nilai kebaikan, sebagaimana perkataannya:

ولأمرهم بتغيير الفطرة التي فطروا عليها تغييرا ماديا كخصاء الأدميين أو معنويا كالانغماس في الشر

Artinya:

Kami (setan) akan memerintahkan mereka (manusia) untuk mengubah fitrah yang telah ditetapkan untuk mereka, baik secara material, yaitu mengebiri manusia maupun secara nilai, yaitu tenggelam dalam kejahatan.<sup>71</sup>

Hal ini serupa dengan mengubah ciptaan Allah dengan tujuan untuk memperindah dan mempercantik diri. Hal itu terjadi karena setan memerintahkan manusia agar mereka mengubah ciptaan Allah, dengan maksud untuk membuat

---

<sup>71</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīrul al-Wajīz* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1416 H/1996 M), h. 98

manusia tidak puas dengan ciptaan-Nya serta berkeyakinan bahwa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka itu lebih indah dari penciptaan Allah.<sup>72</sup>

Berkaitan dengan hal ini, al-Qurtubī mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ūd bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَلِّجَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ.

73

Artinya:

Allah melaknat para wanita pembuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, para wanita yang mencukur alis mereka dan para wanita yang meminta untuk dicukur alis mereka, dan para wanita yang mengikir gigi mereka, dengan tujuan mempercantik diri mereka, serta mengubah ciptaan Allah Ta'ala.

Ancaman berupa laknat dari Allah ini juga berlaku untuk pengguna aplikasi *FaceApp* karena secara tidak langsung, dia mengubah ciptaan Allah berupa gambar atau foto yang dia pilih dengan menggunakan aplikasi *FaceApp* untuk membuatnya menjadi lebih muda, lebih tua, atau mengubah gender. Laknat artinya doa agar dijauhkan dari rahmat Allah swt., sehingga pengguna aplikasi *FaceApp* dilaknat agar tidak mendapatkan rahmat dari Allah swt.

Bahkan ketika menyampaikan hadis ini, Ibnu Mas'ūd mengatakan pula, “Ingatlah, aku melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah saw. Hal ini terdapat di dalam Q.S. al-Ḥasyr/59: 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ

Terjemahnya:

Apapun yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apapun yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.<sup>74</sup>

<sup>72</sup>Abdurrahmān bin Nāṣir bin Abdullāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafṣīr Kalām al-Mannān* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 203.

<sup>73</sup>Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 6 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/2002 M), h. 147 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3 (Beirut: Dār Ihyā'u al-Turās al-'Arabī, 1374 H/1954 M), h. 1678.

<sup>74</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 546.

Ayat lainnya yang berkaitan dengan *FaceApp* ini adalah firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hujurāt/49: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.<sup>75</sup>

Ayat ini berkaitan dengan larangan Allah dalam mendahului-Nya dan Rasul-Nya, yaitu mendahului takdir-Nya. Dalam hal ini, pengguna aplikasi *FaceApp* telah mendahului takdir, karena dia telah mendahului Allah swt. dalam menentukan bentuk wajahnya ketika dia tua nanti.

Selain ayat-ayat dalam Al-Qur'an, disebutkan juga dalil-dalil berupa hadis Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan *FaceApp*, di antaranya adalah sabda Rasulullah saw.:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ثُمَّ اتَّقَىٰ أَوْ أَتَىٰ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدِ بَرَىٰ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ.<sup>76</sup>

Artinya:

Orang yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, atau dia mendatangi seorang istri (untuk menyetubuhinya) pada duburnya maka dia telah berlepas diri dari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad (keluar dari syariat Islam).

Yang dimaksudkan kāhin dalam hadis ini adalah orang yang mengaku-aku mengetahui perkara gaib, apa yang akan terjadi, tempat barang hilang, pencuri barang, isi hati orang, dan semacamnya. Walaupun di masyarakat dikenal dengan sebutan kiai, orang pintar, orang tua, atau lainnya.

Imam al-Khattābī berkata, “Perbedaan antara kāhin dan ‘arrāf adalah: Kāhin adalah orang yang mengaku mengetahui berita di masa depan dan mengaku memiliki pengetahuan tentang sesuatu yang tersembunyi, sedangkan ‘arrāf adalah

<sup>75</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 515.

<sup>76</sup>Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās bin Ishāq bin Basyīr al-Azdī al-Sajastanī, *Sunan Abī Dāwud, Kitāb al-Ṭibb, Bāb fī al-Kāhin*, Jilid 4 (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 1418 H/1997 M), h. 145.

orang yang mengaku mengetahui tempat barang yang dicuri, tempat barang hilang, dan sebagainya”.<sup>77</sup>

Dalam hal ini, pengguna aplikasi *FaceApp* secara tidak langsung melakukan perbuatan syirik ketika dia meyakini bahwa kelak wajahnya akan seperti itu saat dia memasuki usia tua. Aplikasi ini seolah-olah meramal masa depan dan meramal masalah gaib, seperti dukun dan tukang ramal. Dengan kata lain, aplikasi ini seolah-olah meramal bentuk wajah penggunanya ketika dia tua nanti, sehingga pengguna tersebut percaya bahwa dia akan tua seperti itu. Sama halnya seperti dia mendatangi dukun dan tukang ramal, kemudian dia berkonsultasi dengannya dan mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun dan tukang ramal tersebut, maka dia telah berbuat syirik dan terlepas dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., yaitu Al-Qur'an, sehingga dia keluar dari Islam sebagaimana dijelaskan oleh hadis tersebut.

Padahal, yang mengetahui masa depan dan masalah gaib hanya Allah swt., sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Naml/27: 65:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّٰنَ يُّبْعَثُوْنَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan.<sup>78</sup>

Di dalam ayat lain, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-An'am/6: 59:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ اِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

Terjemahnya:

Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya; tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui-Nya. Tidak

<sup>77</sup>Abū Sulaimān ḥamd bin Muhammad bin Ibrāhīm bin al-Khaṭṭāb al-Khaṭṭābī, *Ma'ālim al-Sunan*, Jilid 3 (Cet. I; Aleppo: al-Maṭba'ah al-'Ilmiyyah, 1351 H/1932 M), h. 104-105.

<sup>78</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 383.

ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).<sup>79</sup>

Kedua ayat ini menjelaskan bahwa yang mengetahui perkara gaib hanya Allah swt., sehingga syariat Islam melarang umatnya mendatangi dukun dan peramal, apalagi sampai mempercayainya dan meyakini bahwa yang dia katakan adalah kebenaran. Begitu pula pengguna aplikasi *FaceApp* yang percaya bahwa aplikasi ini bisa menentukan bentuk wajahnya ketika tua.

Akan tetapi, jika dia menggunakan aplikasi *FaceApp* untuk main-main saja, maka dia terjatuh ke dalam syirik kecil. Sebagaimana orang yang berkonsultasi dengan para dukun dan peramal, namun dia tidak mempercayainya, maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.<sup>80</sup>

Artinya:

Barangsiapa mendatangi dukun lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, tidak akan diterima darinya shalat 40 hari.

Maksud “tidak akan diterima darinya shalat 40 hari”, yaitu tidak ada pahala baginya, walaupun shalatnya sah di dalam menggugurkan kewajibannya, dan dia tidak harus mengulanginya.<sup>81</sup>

Syekh Muhammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn menjelaskan bahwa bertanya kepada ‘arrāf (dukun) dan semacamnya ada beberapa jenis:

1. Sekedar bertanya saja. Ini hukumnya haram. Berdasarkan hadis: “Barangsiapa mendatangi ‘arrāf (dukun)”. Penetapan hukuman terhadap

<sup>79</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 134.

<sup>80</sup>Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥiḥ Muslim, Kitāb al-Ṭibb, Bāb Taḥrīm al-Kihānah wa ityān al-Kuhhān*, Jilid 14 (Cet. XI; Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1426 H/2005 M), h. 446.

<sup>81</sup>Abū Zakariyyā Yahyā bin Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥu Ṣaḥiḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Jilid 14, h. 227.

pertanyaannya menunjukkan keharamannya. Karena tidak ada hukuman kecuali terhadap perkara yang diharamkan.

2. Bertanya kepada dukun, meyakininya, dan menganggap benar perkataannya. Ini kekafiran, karena pembedanya terhadap dukun tentang pengetahuan gaib, berarti mendustakan terhadap Al-Qur'an.
3. Bertanya kepada dukun untuk mengujinya, apakah dia orang yang benar atau pendusta, bukan untuk mengambil perkataannya. Maka ini tidak mengapa, dan tidak termasuk larangan dalam hadis di atas, karena Nabi saw. pernah bertanya kepada Ibnu Sāyyad untuk mengujinya.
4. Bertanya kepada dukun untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya. Ini terkadang (hukumnya) wajib atau dituntut.<sup>82</sup>

Dari beberapa jenis di atas, bisa disimpulkan bahwa pengguna aplikasi *FaceApp* termasuk jenis yang pertama dan kedua. Adapun jenis yang pertama yaitu dia hanya menggunakannya untuk lucu-lucuan dan main-main saja tanpa meyakini bahwa wajahnya akan tua seperti itu, sedangkan jenis yang kedua yaitu dia menggunakannya untuk mencari tahu bagaimana bentuk wajahnya ketika tua, kemudian dia memercayai dan meyakininya.

Hadis lain yang berkaitan dengan *FaceApp* ini adalah sabda Rasulullah saw.:

Artinya: <sup>83</sup> إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

Sesungguhnya mereka yang membuat gambar-gambar akan disiksa pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, "Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan."

<sup>82</sup>Syekh Muhammad bin Sālih al-'Usaimīn, *al-Qaul al-Mufīd 'alā Kitāb al-Tauhīd*, Jilid 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-'Āšimah, 1415 H/1994 M), h. 49.

<sup>83</sup>Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 9, h. 161 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 14, h. 316.

Maksud dari makna *ṣuwar* dalam hadis ini adalah gambar makhluk yang bernyawa, di mana kegiatan membuat gambar makhluk yang bernyawa merupakan salah satu upaya untuk menyamai atau bahkan menandingi ciptaan Allah.<sup>84</sup>

Secara tekstual, hadis ini berisi larangan yang dinyatakan Nabi saw. dalam kapasitas beliau sebagai Rasulullah, karena menyangkut berita nasib masa depan para pelukis di hari kiamat yang tidak mungkin dikemukakan jika tidak dalam kapasitas sebagai Rasulullah. Secara sosio-historisnya, hadis tersebut sangat terkait dengan praktik keagamaan masyarakat yang saat itu belum lama terlepas dari kebiasaan animisme dan dinamisme, yaitu penyembahan terhadap patung dan sebagainya, sehingga perlu adanya pelarangan keras, agar tidak terjerumus dalam kesyirikan.<sup>85</sup>

Hadis larangan melukis makhluk bernyawa ini secara historis disabdakan dalam situasi masyarakat transisi dari kepercayaan animisme dan politeisme ke kepercayaan monoteisme, oleh karenanya pelarangan tersebut sangat relevan.<sup>86</sup>

Hadis di atas digunakan sebagai dalil keharaman membuat gambar, sekaligus menjadi dalil untuk mengharamkan penggunaan aplikasi *FaceApp*, karena adanya keterangan bahwa para pembuat gambar akan disiksa kelak di hari kiamat, serta para pembuat gambar tersebut akan ditantang untuk memberikan nyawa pada apa yang telah mereka buat, meskipun sudah pasti mereka tidak akan mampu melakukannya.

---

<sup>84</sup>Naili Imamah, “Relevansi Hadis tentang Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa di Masa Sekarang (Studi Ma’anil Hadis)”, *Skripsi* (Surakarta: Fak. Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri, 2019), h. 42-43.

<sup>85</sup>Naili Imamah, “Relevansi Hadis tentang Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa di Masa Sekarang (Studi Ma’anil Hadis)”, *Skripsi*, h. 46-47.

<sup>86</sup>Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), h. 91-92.

Imam al-Khaṭṭābī berkata bahwa siksaan para pembuat gambar sangat keras, karena dahulu gambar disembah sebagai tandingan Allah. Begitu pula memandang gambar menimbulkan fitnah dan sebagian jiwa terpicat olehnya. Dia berkata pula bahwa maksud gambar disini adalah patung makhluk yang memiliki ruh. Dikatakan juga bahwa beda antara siksaan dan hukuman. Siksaan digunakan untuk semua yang menyakitkan baik perkataan maupun perbuatan, seperti teguran dan pengingkaran. Adapun hukuman khusus bagi perbuatan, maka keberadaan para pembuat gambar sebagai manusia paling keras hukumnya.<sup>87</sup>

Menurut Ibnu Hajar, siksaan yang ditimpakan kepada pembuat gambar makhluk yang bernyawa atau memiliki ruh tidak berkonsekuensi bolehnya menggambar makhluk yang tidak memiliki ruh, sebab cakupan umum dari hadis Nabi saw., di mana Allah swt. berfirman:

88 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي ، فَلْيَخْلُقُوا دَرَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً .  
Artinya:  
Siapa yang lebih zalim dari orang yang menciptakan seperti ciptaan-Ku? (Siapa yang mau membuat gambar) maka buatlah gambar benih, biji, atau gandum.

Hadis ini mencakup makhluk yang memiliki ruh dan yang tidak. Jika yang memiliki ruh dikhususkan dari segi makna, di mana dia bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia membuatnya, maka larangan tetap berlaku. Larangan lebih ditekankan lagi pada sesuatu yang disembah selain Allah, karena ini menyerupai patung yang menjadi pokok dalam larangan membuat gambar. Kemudian, Imam al-Nawawī menguatkan pendapat yang mengharamkan semuanya.<sup>89</sup>

<sup>87</sup>Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Fathu al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 6 (Riyad: Dār al-Tibā'ah, 1426 H/2005 M), h. 892-893.

<sup>88</sup>Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugārah bin Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 9, h. 161 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, h. 1671.

<sup>89</sup>Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Fathu al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 6, h. 921-926.

Dari hadis tersebut dijelaskan tentang larangan membuat patung ataupun gambar, di mana gambar tersebut adalah makhluk bernyawa. Hal ini dimaksudkan agar seorang pembuat gambar atau patung tersebut tidak memiliki rasa bahwa dia mampu menandingi sifat Allah, karena sesungguhnya yang maha menciptakan sesuatu yang bernyawa hanyalah Allah swt. Dialah yang membentuk seluruh makhluk, setelah itu Allah memasukkan ruh, dari ruh yang dimasukkan lahiriah kehidupan. Termasuk manusia, Allah terbentuk manusia dalam sebaik-baik bentuk, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Tagābun/64: 3:

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Dia membentuk rupamu dan dibaguskan-Nya rupamu itu dan hanya kepada Allah-lah kembali(mu).<sup>90</sup>

Oleh karena itu, salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah adalah al-Muṣawwir, al-Bārī, dan al-Khāliq, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Ḥasyr/59: 24:

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۗ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

Terjemahnya:

Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai al-Asmā' al-Ḥusnā.<sup>91</sup>

Kemudian Allah menantang orang-orang yang menggambar dan mencoba-coba menyerupai perbuatan Allah dalam hal mencipta. Allah paksa orang itu untuk meniupkan ruh dan menghidupkan apa yang diciptakannya tersebut. Tapi mereka tidak mampu, tidak bisa meniupkan ruh karena mereka tidak diberikan kemampuan untuk itu.

Rasulullah saw. juga bersabda:

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلٌ أَوْ تَصَاوِيرٌ.<sup>92</sup>

<sup>90</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 556.

<sup>91</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 548.

Artinya:

Para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung atau gambar-gambar.

Hadis ini menjelaskan tentang malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya gambar atau patung karena hal demikian merupakan simbol atau kebiasaan yang ada pada masyarakat jahiliyah dahulu, di mana mereka memasang patung di dalam rumah mereka untuk disembah sebagai ilah mereka.

Al-Nawawī berkata sebabnya malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar (patung) adalah karena membuat patung itu suatu maksiat dan menyerupai ciptaan Allah karena ditakuti akan disembah malaikat yang tidak masuk ke dalam rumah adalah malaikat pembawa rahmat, berkah, dan istighfar.<sup>93</sup>

Pendapat ini didukung dengan melihat asbabul wurūd dari kedua hadis di atas. Adapun asbabul wurūdnya:

Hadis tentang azab bagi pelukis atau pembuat gambar ini mempunyai asbabul wurūd seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis:<sup>94</sup>

جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجلٌ أُصوِّرُ هَذِهِ الصُّورَ وَأَصْنَعُ هَذِهِ الصُّورَ فَأَقْتَنِي فِيهَا؟ قَالَ: اذُنٌ مِنِّي . فَدَنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ: أَنْتُمْ كَمَا سَمِعْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ تُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ » . فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَأَعْلِمَا فَاجْعَلَا الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ. <sup>95</sup>

Artinya:

Seorang laki-laki mendatangi Ibnu ‘Abbās. Seorang itu berkata: “Hai Ibnu ‘Abbās, aku seorang pelukis yang menggambar gambar ini. Berilah aku fatwa tentang hal ini!” Ibnu ‘Abbās berkata kepadanya: “Merendahlah (duduklah) di dekatku.” kemudian ia menjongkok seraya meletakkan tangannya di kepalanya. Kata Ibnu ‘Abbās: “Akan kufatwakan apa yang

<sup>92</sup>Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, h. 1672.

<sup>93</sup>Ibnu Ḥajar al-Asqalānī, *Fathu al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 6, h. 921-926.

<sup>94</sup>Ḥamūd bin ‘Abdillāh al-Tuwaijirī, *Tahrīm al-Taṣwīr wa al-Radd ‘alā Man Abāhahu*, 1409 H/1988 M, hal. 8-9.

<sup>95</sup>Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, h. 1670.

aku dengar dari Rasulullah, sesungguhnya beliau pernah bersabda: Setiap pelukis di dalam neraka akan dijadikan untuknya setiap lukisan yang dilukisnya itu bernyawa lalu ia (lukisan) itu akan menyiksanya di neraka jahanam.” Jika engkau harus melukis, lukis sajalah pepohonan yang tidak bernyawa.”<sup>96</sup>

Asbābul wurūd hadis tentang malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar yaitu seperti tercantum dalam hadis:<sup>97</sup>

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ مُرْقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكِرَاهِيَةَ ، وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا أَذْنَبْتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَمَا بَالُ هَذِهِ التَّمْرِقَةِ » ؟ قَالَتْ : اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَعْقُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسِّدُهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ » . وَقَالَ : « إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ » .<sup>98</sup>

Artinya:

Dari Aisyah, bahwa dia pernah membeli sehelai tikar yang dihiasi dengan gambar-gambar. Setelah tikar itu dilihat oleh Rasulullah saw., dan waktu itu beliau baru saja berada dekat pintu rumah, beliau tidak mau masuk. Maka Aisyah mengerti bahwa beliau tidak suka, seperti terbayang dari air muka beliau Aisyah bertanya: Ya Rasulullah, aku taubat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Apakah gerangan dosa yang aku lakukan? Rasulullah saw. bersabda: Kenapa tikar bergambar ini ada di sini? Aisyah menjawab: Aku membelinya dengan maksud agar engkau sudi duduk di atasnya atau engkau jadikan bantal kepala, Nabi bersabda: Sesungguhnya pemilik gambar ini akan disiksa di hari kiamat, lalu dikatakan kepadanya: “Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan.” Kemudian beliau bersabda: Sesungguhnya rumah yang (dipajang) di dalamnya gambar, tidak akan masuk malaikat ke dalamnya.<sup>99</sup>

Asbābul wurūd lainnya dari hadis ini:

## INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

<sup>96</sup>Ibnu Hamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafī al-Damasyiqī, *Asbabul Wurud 3: Latar belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, terj. M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, *Kalam Mulia* (Jakarta: 2005), h. 109.

<sup>97</sup>Ḥamūd bin ‘Abdillāh al-Tuwaijirī, *Tahrīm al-Taṣwīr wa al-Radd ‘alā Man Abāhahu*, hal. 8-9.

<sup>98</sup>Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju‘fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 7, h. 25 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, h. 1671.

<sup>99</sup>Ibnu Hamzah al-Ḥusaini al-Ḥanafī al-Damasyiqī, *Asbabul Wurud 1: Latar belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, terj. M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, *Kalam Mulia* (Jakarta: 1994), h. 466.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( وَعَدَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَتْ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ فَشَكَاَ إِلَيْهِ مَا وَجَدَ . فَقَالَ لَهُ : « إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ ».<sup>100</sup>

Artinya:

Dari Ibnu ‘Umar ra., beliau berkata: Jibril pernah berjanji menemui Nabi saw., tetapi dia tak kunjung datang sehingga Nabi saw. merasa tidak enak. Nabi saw. pun keluar lalu beliau bertemu dengannya. Lantas beliau mengeluhkan apa yang beliau rasakan. Dia pun berkata kepada beliau, “Sungguh kami tidak akan masuk di dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar”.

Dari asbābul wurūd ini dapat dipahami bahwa makna dari lafaz taṣwīr yang terdapat dari hadis tersebut yaitu gambar atau patung yang dibuat untuk dijadikan sarana berbuat syirik. Pelarangan tersebut relevan ketika melihat antropologi masyarakat yang baru saja mengalami transisi dari penganut animisme dan dinamisme kepada penganut agama Islam.<sup>101</sup>

Nabi Muhammad saw. sebagai kapasitasnya menjadi seorang pemimpin umat, tentulah tidak ingin jika umatnya terjerumus kembali kepada kesyirikan yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu yakni dengan membuat gambar dan patung yang kemudian disembah sebagai ilah mereka, dan mereka agung-agungkan serta membuat mereka sombong atas apa yang telah mereka ciptakan. Oleh karena itu, tidak heran jika Rasulullah bersabda sebagaimana yang tersurat pada hadis di atas. Semua itu tidak lain untuk menjaga aqidah umat Islam yang pada masa itu sedang dalam masa transisi dari penganut kepercayaan animisme dan dinamisme menjadi penganut kepercayaan agama yang benar.<sup>102</sup>

Dari asbābul wurūd dan pendekatan historis dari hadis tentang larangan menggambar makhluk bernyawa, dapat ditarik pemahaman bahwa larangan

<sup>100</sup>Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju‘fi al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 7, h. 64.

<sup>101</sup>Iffa Yuliani Ainun Najichah, “Pemahaman Hadis tentang Gambar (Analisis Makna صورة dalam Hadis)”, *Skripsi*, h. 77.

<sup>102</sup>Naili Imamah, “Relevansi Hadis tentang Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa di Masa Sekarang (Studi Ma’anil Hadis)”, *Skripsi*, h. 46-47.

menggambar serta larangan memajang gambar disebabkan karena pada zaman Nabi saw. masyarakatnya masih rentan terhadap hal-hal berbau penyembahan terhadap berhala atau dengan kata lain hal-hal yang berbau kesyirikan, sehingga sangat dikhawatirkan masyarakat akan kembali ke jalan tersebut.<sup>103</sup>

Oleh karena itu, agama Islam melarang pembuatan gambar dan patung. Adapun di antara alasan diharamkannya adalah untuk menjaga tauhid dan menjauhkan umat dari menyerupai kaum penyembah berhala yang membuat patung-patung dan berhala itu, kemudian mereka mengagungkan dan berdiri di depannya dengan penuh khusyuk.

Sensitivitas Islam untuk melindungi tauhid dari segala bentuk penyerupaan terhadap penyembahan berhala telah mencapai puncaknya. Tindakan hati-hati dan sensitif yang diambil oleh Islam ini merupakan tindakan yang benar. Dalam hal ini, di antara umat-umat terdahulu ada yang membuat patung-patung orang yang sudah meninggal dan orang-orang saleh mereka untung mengenang mereka. Tetapi setelah waktu berlalu, mereka mensakralkannya sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya dijadikan ilah yang disembah selain Allah, diharapkan, ditakuti, dan dimintai keberkahan.

Karena itu, tidak heran jika agama Islam yang dasar-dasar syariatnya mengambil tindakan preventif terhadap semua jalan kerusakan, menutup semua celah yang menjadi tempat masuknya kemusyrikan yang nyata atau yang tersembunyi ke dalam akal dan hati, atau perbuatan menyerupai para penyembah berhala dan pemeluk agama yang melampaui batas.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup>Iffa Yuliani Ainun Najjichah, "Pemahaman Hadis tentang Gambar (Analisis Makna صورة dalam Hadis)", *Skripsi*, h. 69-70.

<sup>104</sup>Iffa Yuliani Ainun Najjichah, "Pemahaman Hadis tentang Gambar (Analisis Makna صورة dalam Hadis)", *Skripsi*, h. 4-5.

Hal itulah yang dijadikan sandaran oleh para ulama dalam menetapkan keharaman membuat lukisan itu. Ilat keharaman membuat gambar itu adalah al-Idāhah (menandingi atau menyaingi ciptaan Allah).<sup>105</sup>

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa makna kata صورة yang tertera dalam hadis di atas adalah gambar atau patung yang bernyawa, dipertegas lagi dengan adanya tantangan untuk menghidupkan apa yang telah mereka ciptakan (gambar atau patung) tersebut ketika hari kiamat kelak. Begitu pula gambar dari hasil editan aplikasi *FaceApp* juga merupakan صورة yang dimaksudkan hadis di atas, karena dia merupakan gambar makhluk yang bernyawa atau memiliki ruh.

Pengguna aplikasi *FaceApp* telah menggambar dan membuat serta mengubah gambar yang bernyawa dengan tangannya sendiri, seperti membuat dan mengubahnya menjadi lebih muda, lebih tua, atau mengubah gender. Walaupun yang diubah itu hanya berbentuk foto atau gambar, tapi dia seolah-olah mengubah ciptaan Allah dalam gambar tersebut dengan menggunakan aplikasi ini. Sehingga pengguna aplikasi *FaceApp* termasuk dalam hadis yang berisi ancaman tentang siksaan yang ditimpakan kepada pembuat gambar.

Hal yang dikhawatirkan juga adalah ketika orang-orang mengedit dan mengubah gambar makhluk yang bernyawa dengan seandainya menggunakan aplikasi *FaceApp*, mereka akan sombong atau bangga bahwa mereka bisa menciptakan sesuatu yang bernyawa dengan sempurna. Hal ini terbukti ketika diadakan event berupa *Age Challenge*, di mana pengguna aplikasi *FaceApp* berlomba-lomba untuk memamerkan hasil editannya di sosial media dengan maksud riya dan berbangga-bangga dengan hasil editannya tersebut. Sedangkan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

---

<sup>105</sup> Abdul ‘Azīz bin Aḥmad al-Bajādī, *Mas’alatu al-Taṣwīr Mustallatun min al-‘Imād fī Syarḥi al-Zād*, 1424 H/2003 M, h. 12.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 36:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.<sup>106</sup>

Selain itu, mereka akan terlena oleh posisi atau sesuatu yang telah mereka capai, sehingga untuk menghindari itu semua muncullah hadis ini. Ancaman yang terdapat pada hadis ini dimaknai sebagai hukuman yang kelak akan mereka terima nantinya jikalau mereka melakukan kesalahan yang sangat fatal ini.

Ada juga unsur penipuan di dalam aplikasi ini, sehingga pengguna aplikasi ini telah melakukan penipuan dengan tidak menunjukkan wajah aslinya, tapi telah membuatnya terlihat lebih muda atau lebih tua bahkan dia terlihat seperti lawan jenisnya sendiri karena mengedit foto wajahnya menggunakan fitur mengubah gender. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.<sup>107</sup>

Artinya:

Siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami.

### **B. Penetapan Hukum Penggunaan Aplikasi FaceApp ditinjau dari Pendapat Para Ulama**

Aplikasi *FaceApp* telah beredar di kalangan masyarakat, sehingga sebagian orang mulai mempertanyakan tentang hukum menggunakan aplikasi ini. Melihat fenomena seperti ini, para ulama pun berusaha untuk menentukan hukumnya dengan menggunakan dalil-dalil yang ada dan pemikiran mereka, sehingga ada perbedaan pendapat di antara mereka terkait masalah penggunaan

<sup>106</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

<sup>107</sup>Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, h. 291.

aplikasi ini. Ada di antara mereka yang mengharamkannya dan ada juga yang membolehkannya.

Di antara ulama yang mengharamkan aplikasi ini adalah ‘Abdurrahmān al-Suḥaim. ‘Abdurrahmān al-Suḥaim mengatakan:

لا يجوز التلاعب بالصُّور ؛ لأن هذا من تغيير خلق الله ، كما أنه داخل في معنى ” مُضَاهَاة خَلْقِ الله ” ، وقد قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي ، فَلْيَخْلُقُوا دَرَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً.<sup>108</sup>

Artinya:

Tidak boleh main-main dengan gambar (makhluk bernyawa). Karena ini termasuk menandingi ciptaan Allah. Sebagaimana itu masih termasuk dalam cakupan ‘menandingi ciptaan Allah’. Dan Rasulullah saw. bersabda: Allah swt. berfirman: siapa yang lebih zalim dari orang yang menciptakan seperti ciptaan-Ku? (Siapa yang mau membuat gambar) maka buatlah gambar benih, biji, atau gandum.

Adapun ulama yang membolehkan menggunakan aplikasi *FaceApp* adalah Imam ‘Alī al-Ṣābūnī. Menurut beliau, foto dengan aplikasi *FaceApp* tidak termasuk kategori taṣwīr (lukisan) yang dilarang oleh Rasulullah, karena definisi taṣwīr itu lebih melekat pada membuat lukisan dengan tangan. Sedangkan aplikasi *FaceApp* menggunakan alat aplikasi yang sudah didesain.

Hal yang terpenting dalam aplikasi *FaceApp* adalah bahwa di dalamnya tidak ada unsur menciptakan sesuatu dengan menyerupai makhluk Allah, sedangkan taṣwīr yang dimaksud oleh Imam ‘Alī al-Ṣābūnī di atas semisal melukis kuda atau patung dengan tangan. Hal itu dapat dikategorikan lukisan yang menyerupai ciptaan makhluk Allah.

Imam ‘Alī al-Ṣābūnī berpendapat bahwa keharaman taṣwīr (lukisan) itu bukan karena menyerupai makhluk Allah, akan tetapi yang menjadi ilat dari diharamkannya taṣwīr itu adalah menjadikan gambar (lukisan) itu bentuk

---

<sup>108</sup>Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, h. 1671.

peribadatan, untuk menjaga manusia agar tidak syirik dengan cara menjadikan gambar/lukisan itu menjadi sesembahan.<sup>109</sup>

Selain itu, aplikasi *FaceApp* menggunakan gambar yang dihasilkan dari fotografi, sedangkan fotografi tidak termasuk kategori taṣwīr (lukisan) yang dilarang oleh Rasulullah, karena gambar yang dihasilkan dari fotografi bukan seperti lukisan yang dibuat dengan tangan, tapi fotografi mengambil gambar dengan cara penangkapan bayangan dengan alat yang modern. Hal ini diperkuat dengan adanya sebutan masyarakat Kuwait untuk gambar fotografi: ‘aks (pantulan), dan fotografernya: ‘ākas (pemantul).<sup>110</sup>

Dengan demikian, jika lukisan/gambar itu tidak ada unsur peribadatan, namun dijadikan untuk sebuah hiasan, untuk keindahan ruangan, untuk hiasan dinding, maka taṣwīr/lukisan itu boleh-boleh saja digunakan.

Adapun aplikasi *FaceApp* yang menggambarkan seseorang yang wajahnya muda menjadi tua, bila mengikuti analisa Imam ‘Alī al-Ṣābūnī, maka boleh-boleh saja menggunakannya, dengan tidak serta-merta beralasan akan keharamannya bahwa aplikasi *FaceApp* merupakan aplikasi yang menyerupai makhluk Allah atau lebih tragis lagi mendahului takdir, karena di dalam aplikasi itu tidak ada unsur melukis dan tidak ada unsur untuk disembah akan tetapi hanya untuk main-main.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan aplikasi *FaceApp* tidak diperbolehkan, karena dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berupa pendekatan teologi normatif dengan cara menelaah ketentuan-ketentuan hukum Islam (berdasarkan Al-Qur’an dan hadis) berkaitan dengan *FaceApp*. Dari

<sup>109</sup> Abdul ‘Azīz bin Aḥmad al-Bajādī, *Mas’alatu al-Taṣwīr Mustallatun min al-‘Imād fī Syarḥi al-Zād*, h. 12.

<sup>110</sup> Said Agil Husin Munawwar, *Asbabul Wurud; Studi Kritis Hadis Nabi, Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), h. 105.

semua dalil dalam Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan *FaceApp*, semuanya mengacu kepada pendapat yang tidak membolehkan menggunakan aplikasi ini, karena banyak pelanggaran dan mudarat yang ditimbulkan oleh aplikasi ini.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode berupa pendekatan filosofis dengan cara meneliti aplikasi *FaceApp* ini, termasuk meneliti sistem dan cara kerjanya. Sekilas, aplikasi ini terlihat menyenangkan, namun aplikasi ini diragukan oleh sebagian orang karena dapat menimbulkan risiko keamanan nasional. Tidak ada keterangan jelas bagaimana keamanan data penggunanya, apakah sedang dibagikan dengan pihak ketiga atau pemerintah asing.

Wallāhu a'lam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *FaceApp* adalah aplikasi yang dapat mengubah foto wajah menjadi lebih muda, lebih tua, atau mengubah gender. Untuk bisa melakukan hal tersebut, *FaceApp* menggunakan teknologi berupa jaringan saraf yang secara otomatis menghasilkan transformasi wajah yang sangat realistis dalam foto. Namun, menurut sebagian orang, aplikasi ini dapat menimbulkan risiko keamanan nasional, yaitu keamanan foto pengguna aplikasi *FaceApp*, sedangkan aplikasi *FaceApp* mengambil foto hanya jika penggunanya secara khusus memilih foto pribadi tertentu untuk melihat perubahan wajah.
2. Pendapat para ulama dalam masalah mengubah ciptaan Allah yang tercantum dalam Q.S. al-Nisa'/4: 119 adalah sebagai berikut.
  - a. Maksud dari mengubah ciptaan Allah adalah mengebiri manusia dan binatang.
  - b. Maksud dari mengubah ciptaan Allah adalah mengubah bentuk fisik.
  - c. Maksud dari mengubah ciptaan Allah adalah membuat tato di tubuh.
  - d. Maksud mengubah ciptaan Allah adalah mengubah agama Allah.
3. Jika ditinjau dari Al-Qur'an, sunah, dan pendapat para ulama, maka ada di antara mereka yang mengharamkan penggunaan aplikasi *FaceApp* dan ada juga yang membolehkannya. Adapun penulis lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan aplikasi *FaceApp* tidak diperbolehkan, karena dari semua dalil dalam Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan *FaceApp*, semuanya mengacu kepada pendapat yang

tidak membolehkan menggunakan aplikasi ini, karena banyak pelanggaran dan mudarat yang ditimbulkan oleh aplikasi ini.

### **B. Saran**

Teknologi berkembang pesat seiring berjalannya waktu, sehingga teknologi tersebut menghasilkan beberapa hal baru yang belum ada di zaman Rasulullah saw. dan para sahabat. Ada beberapa hal baru yang telah ditentukan status hukumnya dan ada juga beberapa hal baru yang belum ditentukan status hukumnya, sehingga ketika berhadapan dengan hal baru yang belum ditentukan status hukumnya, beberapa orang langsung melakukan hal tersebut tanpa dasar ilmu agama yang benar dan tanpa menimbang baik-buruknya hal tersebut, dan pada akhirnya mereka terjatuh ke dalam syubhat.

Melihat situasi seperti ini, para ulama pun berusaha untuk menentukan status hukum dari hal baru tersebut dengan menggunakan dalil-dalil yang ada dan pemikiran mereka, karena di dalam Al-Qur'an dan sunah belum disebutkan secara jelas tentang hukum dari hal baru tersebut. Tujuannya untuk menyelamatkan mereka dari hal-hal syubhat yang bisa mengantarkan mereka kepada kebinasaan.

Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar memiliki kepedulian melakukan kajian terhadap hal baru yang belum ditentukan status hukumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk membantu para ulama dalam mencari dan menentukan status hukum dari hal baru tersebut sekaligus membantu orang lain dalam memahami hal-hal baru yang mengandung syubhat, sehingga mereka tidak terjatuh ke dalamnya.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dari penulis, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. Penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini semakin lebih baik ke depannya dan menjadi rujukan untuk kajian yang selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurrahmān bin ‘Abdul Khāliq. *Aḥkāmu al-Taṣwīr fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, 1415 H/1994 M.
- Abū Bakr ‘Abdullāh bin Muhammad bin Ibrāhīm bin Abī Syaibah. *Al-Muṣṣaf li ibn Abī Syaibah*, Jilid 12. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd Nāsiyirūn, 1425 H/ 2004 M.
- Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Jilid 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.
- \_\_\_\_\_. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Jilid 5. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.
- Akbar, Khaerul, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat STIBA Makassar, 2019.
- al-Asqalānī, Ibnu Ḥajar. *Fathu al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 6. Riyāḍ: Dār al-Tibā’ah, 1426 H/2005 M.
- al-Bajāḍī, ‘Abdul ‘Azīz bin Ahmad. *Maṣ’alātu al-Taṣwīr Mustallatun min al-‘Imād fī Syarḥi al-Zād*, 1424 H/2003 M.
- al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Muḡīrah bin Bardizbah al-Ju’fī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 2. Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/2002 M.
- \_\_\_\_\_. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 7. Beirut: Dār al-Fikr, 1426 H/2005 M.
- al-Damasyiqi, Ibnu Ḥamzah al-Husaini al-Ḥanafi. *Asbabul Wurud 1: Latar belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, Terj. M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, *Kalam Mulia*. Jakarta: 1994.
- \_\_\_\_\_. *Asbabul Wurud 3: Latar belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, Terj. M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, *Kalam Mulia*. Jakarta: 2005.
- Fauziah, Anindya. “Sejarah Singkat Aplikasi *FaceApp* yang Mendadak Viral”, <https://www.mediajabar.com/teknologi/sejarah-singkat-aplikasi-faceapp-yang-mendadak-viral.html> (10 Maret 2020).
- Ḥamūd bin ‘Abdillāh al-Tuwaijirī. *Tahrīm al-Taṣwīr wa al-Radd ‘alā Man Abāhahu*, 1409 H/1988 M.
- Imamah, Naili. “Relevansi Hadis tentang Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa di Masa Sekarang (Studi Ma’anil Hadis)”, *Skripsi*. Surakarta: Fak. Ushuluddīn dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Almahira, 2017.
- al-Khaṭṭābī, Abū Sulaimān ḥamd bin Muhammad bin Ibrāhīm bin al-Khaṭṭāb. *Ma’ālim al-Sunan*, Jilid 3 .Cet. I; Aleppo: al-Maṭba’ah al-‘Ilmiyyah, 1351 H/1932 M.
- Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. California: Sage, 1985.

- Miladi, Himam. "Fakta dan Mitos di Balik Popularitas Aplikasi *FaceApp*", <https://www.kompasiana.com/primata/5d31323a097f366c01627a92/fakta-dan-mitos-dibalik-popularitas-aplikasi-faceapp?page=all> (10 Maret 2020).
- Munawwar, Said Agil Husin. *Asbabul Wurud; Studi Kritis Hadis Nabi, Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- al-Naisābūrī, Abū Al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥiḥ Muslim*, Jilid 3. Beirut: Dār Ihyā'u al-Turās al-'Arabī, 1374 H/1954 M.
- \_\_\_\_\_. *Ṣaḥiḥ Muslim*, Jilid 4. Beirut: Dār Ihyā'u al-Turās al-'Arabī, 1374 H/1954 M.
- \_\_\_\_\_. *Ṣaḥiḥ Muslim*, Jilid 2. Cet. XI; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1426 H/2005 M.
- \_\_\_\_\_. *Ṣaḥiḥ Muslim*, Jilid 14. Cet. XI; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1426 H/2005 M.
- Najichah, Iffa Yuliani Ainun. "Pemahaman Hadis tentang Gambar (Analisis Makna صورة dalam Hadis)", *Skripsi*. Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2016.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yahyā bin Syarf. *Al-Minhāj Syarḥu Ṣaḥiḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Jilid 7. Cet. II; Beirut: Dār Ihyā'u al-Turās al-'Arabī, 1392 H/1972 M.
- \_\_\_\_\_. *Al-Minhāj Syarḥu Ṣaḥiḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Jilid 14. Cet. II; Beirut: Dār Ihyā'u al-Turās al-'Arabī, 1392 H/1972 M.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- al-Qāsimī, Jamāluddīn. *Maḥāsīn al-Ta'wīl*, Jilid 5. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1416 H/1996 M.
- al-Qurṭubī, Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Anṣarī. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 5. Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- al-Qurṭubī, Abū 'Umar Yūsuf bin Abdillāh bin Muhammad bin Abdil Barr bin 'Āṣim al-Namarī. *Al-Istizkār*, Jilid 8. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421 H/2000 M.
- al-Sa'dī, 'Abdurrahmān bin Nāṣir bin 'Abdullāh. *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafṣīr Kalām al-Mannān*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1420 H/2000 M.
- al-Sajastanī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq bin Basyīr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 4. Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 1997.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Suryadilaga, Alfatih. *Metodologi Syarah Hadis*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2012.
- al-Ṭabarī, Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr. *Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Jilid 9. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1420 H/2000 M.
- al-'Uṣaimīn, Muhammad bin Ṣāliḥ. *Al-Qaul al-Mufīd 'alā Kitāb al-Tauḥīd*, Jilid 2 (Cet. I, Beirut: Dār al-'Āṣimah, 1415 H/1994 M), h. 49.

Westbrook, Caroline. "What is FaceApp and why are people concerned about it?", <https://metro.co.uk/2019/07/18/faceapp-people-concerned-10413997/> (14 November 2019).

al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Tafsīrul al-Wajīz*. Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1416 H/1996 M.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Ahmad Rizal  
Tempat, Tanggal Lahir : Merauke, 25 Mei 1997  
Nama Ayah : Sayuti Karim  
Nama Ibu : Arniati  
Asal Sekolah : MA Al-Hikmah Merauke  
Alamat Rumah : Jl. Menara Lampu Satu RT 03/RW 02  
Kel. Samkai, Kec. Merauke, Kab. Merauke  
Email : rizalamaruky@gmail.com  
No. Telp : 085340497069

### B. Riwayat Pendidikan

2003-2009 : MI DDI-AD Lampu Satu Merauke  
2009-2012 : MTs DDI-AD Lampu Satu Merauke  
2012-2015 : MA Al-Hikmah Merauke



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR